

**HUKUM *MAḌMAḌAH* DAN *ISTINSYĀQ* DALAM TAHARAH
STUDI KOMPARASI MAZHAB HAMBALI
DAN MAZHAB SYAFII**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

IIN WAHYUNI

NIM: 2074233303

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iin Wahyuni
Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 24 April 2001
NIM : 2074233303
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Juli 2024

Penulis,



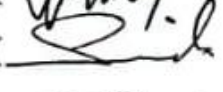
Iin Wahyuni
NIM: 2074233303

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam Taharah Studi Komparasi Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii**, disusun oleh **Iin Wahyuni**, NIM: 2074233303, Mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 24 Muharam 1446 H
31 Juli 2024 M

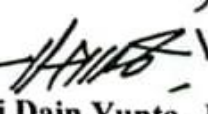
DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	()	)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()	)
Munaqisy I	: Muhammad Rezky Fauzy, Lc., M.H.	()	)
Munaqisy II	: Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H.	()	)
Pembimbing I	: Rustam Efendi, Lc., M.Ag.	()	)
Pembimbing II	: Ridwan, Lc., M. Sos.	()	)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Dengan Rahmat dan taufik dari Allah Swt. skripsi yang berjudul skripsi *“Hukum Maḍmdah dan Istinyāq Dalam Taharah Studi Komparasi Mazhab Hambali Dan Mazhab Syafii”* dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Pada penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Abd.Wahid Rahman dan Ibunda Marfa Nasrah yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi bantuan dan semangat serta memperjuangkan segalanya demi suksesnya penulis dalam menuntut ilmu. Selanjutnya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah memberi motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku senat STIBA Makassar.

3. Ustaz Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A, selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIBA Makassar. Ustaz Musriwan Muslimin, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II bidang kemahasiswaan STIBA Makassar. Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.P.d.I. selaku Ketua III bidang Kerja Sama dan Alumni STIBA Makassar.
4. Ustaz Irsyad Rafii, Lc., M.H. Selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.
5. Ustaz Rustam Efendi, Lc., M.Ag. selaku pembimbing pertama kami yang telah banyak memberikan saran, motivasi dan bimbingan hingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Ustaz Ridwan, Lc., M.Sos. selaku pembimbing kedua kami yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Ustazah Syamsiah Nur, Lc., S.pd., M.Pd., selaku murabbiah kami yang tak henti-hentinya memberikan semangat, nasihat dan mengingatkan *deadline* penelitian.
7. Ustazah Dewi Indiriani, Lc., S.H., M.H. selaku Kepala Keasramaan Putri STIBA Makassar sekaligus penasihat akademik kami yang telah memberikan motivasi, semangat, perhatian, serta fasilitas sehingga mempermudah kami dalam menyelesaikan penelitian.
8. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
9. Keluarga besar dari pihak ibu dan bapak yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

10. Teman diskusi penulis gurfah Ramlah, dan teman-teman PM 8 serta Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2019/2020 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang senatiasa menasehati dan memberikan motivasi dalam menuntut ilmu dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terkhusus teman seperjuangan kami Iffah Karimah, Rismayanti, Annisa Fauzia, Nur Utami, Nur Hafizah, Siti Nurfadilah Nurba, Nurfadhillah, Nurhikmah, Dian, Faizah, Husnawati, Arnila, Narfah, Annisa Tiara, Fivin Analistra, Azkia, Rusmatika, Ismi Aulia, Andi Zakia Hulandari, Nurmita Ramli, Mutmainnah Alimuddin, kak Aisyah Lalaga dan Azirah.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, semoga Allah *'Azza wa Jalla* menjaga iman kita semua. *Syukran Jazākumullahu Khairan*
Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 24 Muharam 1446H
31 Juli 2024 M

Penulis,



Lin Wahyuni
NIM: 2074233303

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TAHARAH	
A. Defenisi Taharah.....	14
B. Dasar Hukum	16
C. Syarat Sah Taharah	22
D. Rukun Taharah.....	24
E. Sunnah Taharah	27
BAB III BIOGRAFI IMAM AHMAD DAN IMAM SYAFII	
A. Biografi Imam Ahmad	
1. Riwayat Hidup Imam Ahmad	31
2. Pendidikan dan Guru Imam Ahmad.....	33
3. Murid dan Karya Imam Ahmad	35
B. Biografi Imam Syafii	
1. Riwayat Hidup Imam Syafii.....	38
2. Pendidikan dan Guru Imam Syafii	41
3. Murid dan Karya Imam Ahmad	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Metode Istinbat Pada Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii.....	49
B. Hukum <i>Maḍmaḍah</i> dan <i>Istinsyāq</i> Pada Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran dan Implikasi Penelitian	65

DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap *ya* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap *waw* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

حى(kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = rahīm

و(dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = ‘ulūm

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماورديّ = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Swt.	= <i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	= <i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	= Al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Iin Wahyuni

NIM : 2074233303

**Judul : Hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* Dalam Taharah Studi
Komparasi Mazhab Hambali Dan Mazhab Syafii**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam Taharah menurut Mazhab Hambali Dan Mazhab Syafii. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, bagaimana metode istinbat Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii. *Kedua*, Bagaimana hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* menurut Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan komperatif. Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library reseach* yaitu pengumpulan data dengan menelaah data-data, penelusuran buku-buku maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian mengklasifikasikan jenis data berdasarkan sumber sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, metode istinbat yang digunakan oleh Mazhab Hambali dalam menerapkan hukum ada lima, yaitu; Al-Qur'an dan sunah, perkataan sahabat, perkataan sahabat jika berbeda, hadis mursalah dan hadis lemah, kiyas. Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh Mazhab Syafii dalam menerapkan hukum ada empat, yaitu; Al-Qur'an dan sunah, ijmak, perkataan sahabat, kiyas. *Kedua*, Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah taharah. hal ini menjadikan beberapa ulama fikih menganggap taharah sebagai salah satu syarat utama dalam keabsahan suatu ibadah. Mengenai hal ini Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii berbeda pendapat mengenai hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah. Dalam Mazhab Hambali berpendapat bahwa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah hukumnya wajib, sehingga seseorang meninggalkan *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah maka wudunya tidak sah dan harus mengulangnya. Sedangkan menurut Mazhab Syafii berpendapat bahwa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* hukumnya sunah. Sehingga jika seseorang berwudu dan melupakan *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* maka tidak perlu mengulangi wudunya.

Kata kunci: *Maḍmaḍah*, *Istinsyāq*, Taharah.



مستخلص البحث

الاسم : إيان وحيوني

رقم الطالب : ٢٠٧٤٢٣٣٣

عنوان البحث: حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارة: دراسة مقارنة بين المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي

يهدف هذا البحث إلى معرفة حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارة وفقاً للمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. المسائل الرئيسية التي تناولها الباحث في هذا البحث هي: أولاً، ما هي طريقة الاستنباط في المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي؟ ثانياً، ما هو حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارة وفقاً للمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي؟

يستخدم الباحث في هذه الدراسة هو البحث المكتبي باستخدام المنهج الوصفي والمنهج المقارن. أما طرق جمع البيانات في هذه الدراسة، فقد اعتمد الباحث على الدراسة المكتبية التي تشمل جمع المعلومات من خلال مراجعة الكتب والمصادر المتعلقة بالمسألة المطروحة للدراسة، ثم تصنيف نوع البيانات بناءً على المصادر الثانوية ذات الصلة بالموضوع المراد دراسته.

نتائج البحث كالتالي: أولاً، يعتمد المذهب الحنبلي في استنباط الأحكام على خمسة مصادر وهي: القرآن والسنة، إجماع الصحابة، الحديث المرسل، والقياس. أما المذهب الشافعي، فيعتمد على أربعة مصادر وهي: القرآن والسنة، الإجماع، أقوال الصحابة، والقياس. ثانياً، اهتم الإسلام اهتماماً كبيراً لقضية الطهارة، وهذا ما جعل بعض فقهاء الإسلام يعتبرون الطهارة شرطاً أساسياً لصحة العبادة. بخصوص هذه المسألة، اختلف المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي في حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارة. يرى المذهب الحنبلي أن المضمضة والاستنشاق واجب، وبالتالي إذا تركهما الشخص في الوضوء فإن وضوءه غير صحيح ويجب عليه إعادته. أما المذهب الشافعي فيرى أن المضمضة والاستنشاق سنة، وبالتالي إذا نسي الشخص المضمضة أو الاستنشاق في الوضوء فلا يجب عليه إعادة وضوءه.

الكلمات المفتاحية: المضمضة، الاستنشاق، الطهارة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap kebersihan dan kesucian. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam adalah termasuk amalan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum melaksanakan ibadah seperti salat, membaca Al-Qur'an dan ibadah lainnya. Kegiatan bersuci atau membersihkan diri yang kerap dilakukan oleh kaum muslimin seperti berwudu, mandi, tayamum dan sebagainya dalam hukum Islam dikenal dengan istilah taharah.

Dalam Islam taharah memiliki peranan yang sangat penting. Taharah berasal dari bahasa Arab الطَّهْرَةُ dan النَّظَافَةُ yang bermakna kebersihan dan kemuliaan.¹ Begitu pentingnya kebersihan dalam Islam, sehingga orang yang membersihkan diri akan dicintai oleh Allah Swt.

Taharah terbagi menjadi dua, yaitu suci dari hadas dan suci dari najis. Hadas adalah sesuatu yang keluar dari dua lubang yaitu kubul dan dubur, seperti kencing, buang air besar, buang angin, haid, nifas dan lain sebagainya.² Secara istilah hadas yaitu segala sesuatu yang dapat menghalangi salat dan yang dapat membatalkan wudu.³ Sedangkan najis adalah segala sesuatu yang kotor dan segala sesuatu yang kotor adalah najis.⁴

¹Khālid bin Ibrāhīm al-Saqqā'bi, *Muḥakkira al-Rājiḥ ma'a ad-Dalīl Li Kitāb at-Taharah min Syarḥ Manār as-Sabīl.* (t.t.p.,t.th.), h.1.

²Muhammad bin Muhammad al-Mukhtār al-Syanqīṭī, *Syarḥ Zād al-Mustaqni asy-Syanqīṭī* (t.d), h. 7.

³Mustafa al-Khan, *Fikih al-Manhaj 'alā Mazhab al-Imām Asy-Syafii* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1423 H/1996 M), h. 52.

⁴Abu Umar Diyān bin Muhammad ad-Diyān, *Mausū'ah Ahkam Taharah*, (Cet. I; Riyād: Maktabah Rasyid, 1462 H/2005 M), h. 45.

Taharah dan kebersihan adalah faktor yang paling utama dan paling penting dalam melakukan ibadah salah satunya yaitu melakukan ibadah salat. Taharah dan salat keduanya memiliki hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena bersuci dari hadas dan kotoran merupakan syarat sahnya salat.⁵ Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit,) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.⁶

Salah satu upaya dalam mensucikan diri dari hadas maupun najis ada tiga, di antaranya adalah dengan cara berwudu, tayammum dan mandi wajib. Wudu adalah masalah yang sangat penting dilakukan oleh umat Islam sebelum beribadah kepada Allah Swt. seperti pada saat akan salat maka seseorang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Tanpa wudu maka salat seseorang tidak akan sah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw.

⁵Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Hendri ‘Abdullāh, “Tata Cara Bersuci dan Salat Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)”, Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no.2 (2020), h. 224.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: al-Fatih, 2013), h. 107.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (رواه البخاري)⁷

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah Saw. bersabda Allah tidak akan menerima salat orang yang berhadhas sampai ia berwudu. (H.R. Bukhari

Tayammum adalah membasuh wajah dan tangan menggunakan debu yang suci.⁸ Tayammum merupakan keringanan yang diberikan Allah Swt. kepada hamba-Nya sebagai pengganti wudu dan mandi wajib jika seseorang dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air, atau dalam keadaan sakit dan tidak dapat menggunakan air karena dikhawatirkan dapat mengancam nyawanya jika menggunakan air.

Mandi wajib merupakan bagian ketiga dari taharah yang bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib yang dikenal juga dengan mandi besar dalam buku fikih adalah menggunakan air keseluruh tubuh.⁹ Sebelum melakukan ibadah, Seseorang dihukumi mandi wajib jika telah melakukan hubungan suami istri, suci dari haid dan nifas.

Wudu merupakan salah satu syarat dalam salat baik itu salat wajib maupun salat sunah. Adapun salah satu yang berkenaan dengan wudu yaitu *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*.

Maḍmaḍah dan *Istinsyāq* memiliki landasan kuat dalam hadis hadis Nabi Saw. yang mengajarkan umatnya dalam berwudu dengan benar. Keduanya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti membersihkan rongga mulut dan

⁷Abu ‘Abdullāh Muhammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥih Bukhārī*, (Cet. I; Damaskus: Dār bin Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 63.

⁸Abd. Ar-Rahmān bin Muhammad ‘Awad al-Jaziri, *Fikih ‘Ala Mazāhib Arba’a*, (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 136.

⁹Abd. Ar-Rahmān bin Muhammad ‘Awad al-Jaziri, *Fikih ‘Ala Mazāhib Arba’a*, h. 98.

hidung dari kotoran dan bakteri, serta menyegarkan diri sebelum beribadah.¹⁰ Meskipun kedua praktik ini dianjurkan dan memiliki manfaat kesehatan, kenyataannya banyak umat Islam yang kurang memperhatikan atau bahkan mengabaikan *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam wudu.

Dalam fikih Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum wajib dan sunah *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*. Dua mazhab yang memiliki pandangan berbeda mengenai hal ini adalah Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii.

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, peneliti tertarik untuk membahas topik ini lebih lanjut mengenai *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*. Hal ini memberikan peluang untuk menganalisis dan mendalami perbedaan pandangan di antara para ulama. **“Hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* Dalam Taharah Studi Komparasi Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii”**. Adanya perbedaan pendapat antara kedua Mazhab ini disebabkan oleh perbedaan argumentasi yang mereka ajukan, Perbandingan pendapat ini terutama terlihat antara Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah pada pemahaman yang lebih mendalam, di antaranya:

1. Bagaimana metode istinbat Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii dalam *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*?
2. Bagaimana hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* menurut Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii?

C. Pengertian Judul

¹⁰Alvi Delviero, “Pengamalan Hadis Istinsyaq Dan Istintsar Dalam Wudhu (Studi Pemahaman Jama’ah Masjid Muslimin Kelurahan Malabar Bandung”, *Skripsi* (Bandung: Fak. Usuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2023), h. 2.

Untuk mencapai kejelasan yang diinginkan bersama, menghindari kesalahan yang tidak diinginkan, serta mengatasi perbedaan interpretasi yang mungkin terjadi dari penelitian berjudul “Hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam Taharah Studi Komparasi Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii,” penulis akan terlebih dahulu memberikan definisi dan penjelasan penting terkait istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, sebagai berikut:

1. **Hukum**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna kaidah, ketentuan.¹¹
2. **Maḍmaḍah**, dalam kamus *lisānul ‘Arab* bermakna menggerakkan air dalam mulut.¹²
3. **Istinsyāq**, dalam kamus *lisānul ‘Arab* bermakna menggerakkan hidung.¹³
4. **Studi**, yaitu dalam Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bermakna mengkaji, menelaah, penelitian ilmiah.¹⁴
5. **Komperasi**, yaitu dalam Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bermakna perbandingan.¹⁵
6. **Mazhab Hambali**, adalah salah satu dari empat Mazhab besar dalam Islam yang didirikan oleh Abu ‘Abdillāh bin Hambal Bin Hilāl bin Asad al-Syaibani al-Marwazi al-Baghdadi. Dalam mengembangkan ijtihad dan

¹¹Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, h. 1600.

¹²Muhammad Ibnu Mukram bin ‘Alī, *Lisan al-‘Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 21.

¹³ Muhammad Ibnu Mukram bin ‘Alī, *Lisan al-‘Arab*, h. 192.

¹⁴Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, h. 1600.

¹⁵Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, h. 858.

membangun Mazhabnya, Imam Ahmad berpedoman pada beberapa sumber, yaitu Al-Qur'an, sunah, ijmā' dan kiyas.¹⁶

7. **Mazhab Syafii**, adalah salah satu dari empat Mazhab besar dalam Islam yang didirikan oleh Abu Abdillāh Muhammad bin Idris bin Syafii. Dalam mengembangkan ijtihad dan membangun Mazhabnya, Imam Syafii berpedoman pada beberapa sumber, yaitu Al-Qur'an, sunah, ijmā', dan kiyas.¹⁷

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini akan mengkaji hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dari perspektif Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii. Agar pembahasan lebih terfokus pada pokok kajian, penulis mengumpulkan beberapa literatur sebagai referensi untuk penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

Berikut adalah beberapa buku yang mendukung untuk penelitian ini yaitu:

Pertama, buku *Al-Umm* merupakan buku yang ditulis oleh Abu 'Abdullāh Muhammad Ibn Idrīs al-Syāfii.¹⁸ Kitab ini terdiri dari 14 jilid yang membahas secara mendalam tentang fikih dalam pengertian yang luas dan dapat digunakan sebagai panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat. Susunan permasalahannya di dalam buku ini diurutkan sesuai dengan bab-bab pada ilmu fikih, di antaranya membahas tentang bab taharah yang di dalamnya tentang *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*. Kitab ini menjadi salah satu referensi utama dalam fikih Mazhab Syafii. Oleh karena itu peneliti menjadikan buku ini sebagai referensi.

¹⁶Fauzi, Sejarah Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 69-70.

¹⁷Fauzi, Sejarah Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 64-67.

¹⁸'Abdullāh Muhammad bin Idrīs Syāfii, *Al-Umm* (Cet.II; Bairut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M).

Kedua, buku *Umdatul Fikih* yang ditulis oleh Muwafaquddīn ‘Abu Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah Al-Maqdisi seorang ulama besar Mazhab Hambali.¹⁹ Buku ini biasa digunakan sebagai bahan pembelajaran dasar bagi para pelajar ilmu fikih dan salah satu buku yang cocok bagi pemula yang mempelajari fikih Mazhab Hambali. Buku ini terkenal juga karena ringkasannya yang padat dan sistematis, oleh karena itu peneliti menjadikan kitab ini sebagai bahan referensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai taharah khususnya pada hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinyāq*.

Ketiga, buku *Mukhtaṣar al-Maznī fī Fira‘ al-Shāfi‘īyah* yang ditulis oleh al-Imām Abi Ibrāhim Ismā‘il bin Yahya bin Ismā‘il.²⁰ Buku ini merupakan salah satu karya penting dalam literatur Islam. Buku ini membahas seputar fikih utamanya pada fikih taharah yang sangat bermanfaat bagi pelajar dan peneliti hukum Islam dalam Mazhab Syafii. Oleh karena itu peneliti menjadikan kitab ini sebagai bahan referensi untuk mengkaji secara mendalam seputar pembahasan mengenai taharah khususnya dalam hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinyāq*.

Keempat, buku *Fikih ‘Alā al-Maḥāhib al-Arba‘* yang ditulis oleh ‘Abd. Ar-Raḥmān al-Jazīrī.²¹ Kitab ini berisi tentang fikih ibadah dalam perspektif empat Mazhab dalam Islam seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Isinya mencakup perbandingan antara pendapat-pendapat para Mazhab tersebut dalam berbagai masalah fikih mulai dari fikih ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lain. Peneliti menjadikan buku ini sebagai rujukan karena didalamnya juga khusus

¹⁹‘Abu Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi, *Umdah al- Fikh fil Mazhab Hambali* (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1425 H/2003 M).

²⁰Imam Abi Ibrāhim Isma‘il bin Yahya bin Isma‘il, *Mukhtaṣar al-Maznī fī Fira‘ al-Syafii* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah 264 H).

²¹Abd ar-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fikh ‘alā al-Maḥāhib al-Arba‘a* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.).

membahas tentang taharah yang berkaitan dengan judul yang akan dikaji yakni hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinyāq*.

Kelima, buku *Al-Mughni* yang ditulis oleh Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad Qudāmah.²² Dalam buku ini membahas berbagai permasalahan dalam hukum Islam, mulai dari ibadah, seperti salat dan puasa, hingga masalah transaksi, warisan, hukum pidana, dan banyak lagi. Sehingga peneliti menjadikan buku ini sebagai rujukan karena didalamnya juga khusus membahas tentang taharah yang berkaitan dengan judul yang akan dikaji. Buku ini mengambil dari dalil-dalil Al-Qur’an dan sunah dalam Mazhab Hambali.

Keenam, buku *Tārīḥ at-Tasyrīḥ al-Islām* yang ditulis oleh Mannā’u ibn Ḥalīl al-Qaṭṭān. Buku ini merupakan salah satu karya penting dalam studi hukum Islam dan berbagai aspek lainnya. Buku ini sangat berguna bagi yang ingin memahami sejarah hukum Islam.²³

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang berjudul “Hukum Wudu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI Kota Medan yang ditulis oleh Asmidar.²⁴ Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum wudu tidak sah dan sudah pasti salat yang dikerjakan orang yang menggunakan *cosmetic waterproof* pun sia-sia, dikarenakan ada zat yang masih menghalangi sampainya air ke anggota ke kulit.

²²Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad Qudāmah, *Al-Mughni* (Cet. I; Perpustakaan Āsim al-Muqbil, 1406 H/1986M).

²³Mannā’u ibn Ḥalīl al-Qaṭṭān, *Tārīḥ at-Tasyrīḥ al-Islām*, (Cet. V; t.t., Maktabah al-Wahhbah, 1422 H/2001 M).

²⁴Asmidar, “Hukum Wudu Bagi Pengguna Cosmetic Water Proof Menurut MUI Kota Medan”, *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018 M).

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu memfokuskan tentang hukum *Maḍmaḍah dan Istinsyāq* dalam taharah.

Kedua, jurnal yang berjudul “Pendampingan Pembelajaran Praktek Tayamum dan Wudu di TPQ Al-Khasanah Desa Barong Sawahan” yang ditulis oleh Kholis Firmnsyah, dkk., pada tahun 2022.²⁵ Dari hasil ini menunjukkan bahwa, pentingnya pengenalan mengenai taharah khususnya pada tayammum dan wudu sejak dini, Sehingga mereka mengenal mengetahui pentingnya taharah ketika akan beribadah dan juga dapat mengimplementasikan taharah dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam adapun penelitian yang akan penulis kaji yaitu hukum *Maḍmaḍah dan Istinsyāq* pada taharah perspektif Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Pemahaman Materi Taharah Dengan Kesadaran Menjaga Kebersihan Siswa Kelas X Ma Al Iman Islam Lampung Timur” yang ditulis oleh Ilham Arif Asidik pada tahun 2021, berasal dari fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021.²⁶ Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah materi taharah sangat penting dibahas dalam agama Islam baik pendidikan formal maupun non formal khususnya materi taharah. Namun tidak hanya dicukupkan dengan pemahaman materi melainkan juga membutuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan. Baik itu didunia pendidikan formal ataupun non formal. Perbedaan antara penelitian Ilham Arif Asidik dan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yakni penelitian dimana penelitian yang ditulis oleh Ilham Arif Asidik merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) sedangkan penelitian ini merupakan

²⁵Kholis Firmnsyah, dkk, “Pendampingan Pembelajaran Praktek Tayamum dan Wudu di TPQ al-Khasanah Desa Barong Sawahan,” *Jurnal*, no.1 (2022).

²⁶Ilham Arif Asidik, “Hubungan Antara Pemahaman Materi Thaharah Dengan Kesadaran Menjaga Kebersihan Siswa Kelas X Ma Al Iman Islam Lampung Timur”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2021).

penelitian pustaka (*Library Research*) yang fokus pada *Maḍmaḍah dan Istinsyāq* dalam taharah.

Keempat, jurnal yang berjudul “Pentingnya Pembelajaran Tata Cara Salat dan Taharah Meliputi Wudu, Tayammum dan Wajib: Studi Fenomenial Peserta Didik” yang ditulis oleh Ni’mah Wahyuni, dkk pada tahun 2003, berasal dari prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada tahun 2023.²⁷ Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pentingnya pembelajaran dalam tata cara salat dan taharah dalam pembelajaran agama di sekolah agar peserta didik memahami dan menyadari akan pentingnya salat dan taharah. Maka perbedaan dari penelitian Ni’mah Wahyuni, Adi Friansa, dkk., dengan penelitian ini yaitu pada penelitian pada tata cara salat dan taharah pada peserta didik. Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu pada hukum *Maḍmaḍah dan Istinsyāq* dalam taharah perspektif Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Ketentuan Wudu Bagi Penderita Salisul Baul Studi Komperatif Antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali” yang ditulis oleh Muhamad Amiruddin Bin Mamat pada tahun 2021, berasal dari Fakultas Syari’ah & Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.²⁸ Yang didapatkan dari penelitian ini yaitu wajib atau pentingnya melakukan penjagaan terhadap hadas yang keluar di saat berwudu dan di saat melakukan ibadah khususnya hadas yang disebabkan oleh penyakit. Maka perbedaan dari penelitian Muhamad Amiruddin dengan ini yaitu mengkhususkan pada hukum penderita salisul baul dalam taharah.

²⁷Ni’mah Wahyuni, dkk., Pentingnya Pembelajaran Tata Cara Salat dan Taharah Meliputi Wudu, Tayammum dan Wajib: Studi Fenomenial Peserta Didik, (Tolitoli: Uneversitas Madako Tolitoli, 2023). Vol. 1.

²⁸Muhamad Amiruddin bin Mamat, “Ketentuan Wudu Bagi Penderita Salisul Baul Studi Komperatif Antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali”, *skripsi* (Riau: Fakultas Syari’ah & Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis mengkhususkan pada hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah.

E. Metodologi Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian sesuai yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian, yaitu²⁹ :

1. Jenis Penelitian

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) untuk mengetahui cara mengumpulkan data dengan mengumpulkan buku dan dokumen atau jurnal serta media lain tentunya terkait dengan masalah tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini guna mengumpulkan data analisis yaitu;

- a. Menggunakan pendekatan Normatif Ini adalah pendekatan yang menggunakan sumber-sumber utama dari Al-Qur'an dan Hadis serta sumber-sumber dari buku-buku mengenai pendapat ulama yang sesuai dengan pembahasan ini.
- b. Menggunakan pendekatan Komperatif yang mengkaji dan menelaah data-data yang ada dalam membandingkan pendapat dari Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii dalam hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*.

3. Metodologi pengumpulan Data

a. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang relevan yang diperlukan untuk penelitian dengan cara menelaah berbagai

²⁹Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 195.

sumber referensi yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Sumber referensi yang digunakan adalah Sumber data sekunder.

Sumber data yaitu sumber data yang dikumpulkan secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain seperti jurnal, kitab suci Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku fikih bahasa Arab yang ditulis oleh para ulama Mazhab yang berkaitan dengan hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* perspektif Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii antara lain:

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil melalui tahapan-tahapan sebagaimana berikut:³⁰

1. Metode Deduktif, yaitu meneliti dan menganalisis pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali yang bersifat umum kemudian ke kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Komparatif, Penulis menggambarkan dan menyajikan pendapat para Mazhab berdasarkan pemikiran dan hasil ijtihad mereka terkait masalah yang relevan. Selanjutnya, penulis mengumpulkan data yang telah dipilih dengan cermat berdasarkan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Setelah itu, penulis membandingkan pendapat dari Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii.

G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitiannya yaitu :

³⁰Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 196.

- a. Untuk mengetahui metode istinbat Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii.
- b. Untuk mengetahui hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah menurut Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii.

2. Kegunaan penelitian

a. Teoritis

Dalam karya ilmiah ini diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu agama khususnya di bidang fikih taharah, baik bagi peneliti di masa depan maupun masyarakat Muslim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang melakukan penelitian serupa.

b. Praktis

Semoga penelitian ini menjadi artikel ilmiah yang bermanfaat bagi kegiatan ilmiah dan dapat memperluas pemahaman penulis dan pembaca, serta membantu masyarakat untuk lebih memahami hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* menurut pendapat beberapa ulama.

BAB II

TINJAUAN UMUM TAHARAH

A. Defenisi Taharah

1. Secara Bahasa

Taharah berasal dari bahasa Arab النّظافة dan الطهارة yang bermakna kebersihan dan kemuliaan.¹ Taharah dalam buku fikih yaitu kebersihan dan suci dari kotoran jasmani maupun rohani.² Dalam buku lain taharah yaitu kebersihan untuk menghilangkan dari kotoran jasmani maupun rohani. Membersihkan jasmani disini yaitu umumnya dengan menggunakan air atau sebagainya yang dapat menghilangkan kotoran pada tubuh. Sedangkan membersihkan rohani yaitu dengan banyak banyak berzikir kepada Allah Swt.³

Taharah bermakna kebersihan dan kesucian jasmani maupun rohani. Kebersihan jasmani yaitu bersihnya anggota tubuh dari hadas maupun najis saat akan melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Secara umum membersihkannya menggunakan air atau debu. Sedangkan kebersihan rohani yaitu bersihnya hati atau jiwa manusia dari ahlak tercela dan dari sifat menduakan Allah Swt.

2. Secara Istilah

Taharah yaitu membersihkan serta mensucikan diri dari dosa-dosa dan maksiat.⁴ Taharah adalah bersih dari hadas atau kotoran dengan cara yang telah

¹Khālid bin Ibrāhīm al-Saqqa'bi, *Muḥakkira al-Qawl ar-Rājih ma'a Dalīl Li Kitāb Tahārah min Syarh Manār as-Sabīl*. (t.t.p., t.th.), h. 1.

²Abd. al-Rahmān bin Muḥammad 'Awad al-jazirī, *Fikih 'Ala Mazāhib Arba'a*, (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 5.

³Mustāf al-Khin, dkk., *Fikih Manhaj 'alā Mazhab al-Imām Syāfi'i* (Jilid I; Damaskus: Dārul Qalam, 1413 H/1992 M), h. 27.

⁴Wahbah bin Mustafa Azzuhailī, *Fikih Islāmī wa Adillah* (Cet. IV; Suriah: Dār al-Fikr, t.th.), h. 238.

ditentukan oleh syariat dalam menghilangkan najis, seperti dengan wudu, mandi dan tayammum.⁵

Menurut Imam Ibnu Qudāmah al-Maqdisi dalam bukunya yang berjudul *al-Mugni* mengatakan bahwa taharah adalah mengangkat hadas dan najis yang dapat menghalangi dalam salat, dengan menggunakan air untuk wudu dan mandi wajib, atau mengangkat hukumnya dengan debu yaitu tayammum.⁶ Sedangkan pada bukunya yang lain yang berjudul *Mukhtaṣar Minhājul Qāsidin* Ibnu Qudāmah al-Maqdisi mengatakan bahwa taharah memiliki 4 tahapan yaitu⁷:

- a. Menyucikan badan dari hadas, najis dan kotoran.
- b. Menyucikan anggota badan dari dosa dan maksiat.
- c. Menyucikan hati dari ahlak tercela dan sifat buruk.
- d. Menyucikan hati dari selain Allah.

Menurut Imam Gazali dalam bukunya yang berjudul *‘Ulumuddīn* mengatakan bahwa taharah memiliki 4 tingkatan yaitu⁸ :

- a. Membersihkan badan dari hadas, dengki dan penyebabnya.
- b. Membersihkan anggota tubuh dari maksiat dan dosa
- c. Membersihkan hati dari ahlak buruk dan tercela
- d. Membersihkan jiwa dari sifat menduakan Allah Swt.

Ibadah adalah interaksi seorang hamba kepada Rabbnya dengan hati yang ikhlas dan penuh pengharapan. Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum beribadah yaitu taharah. Karena keduanya suatu hal yang sangat berkaitan. Tanpa

⁵Syarboini, Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pemahaman Taharah Anak Usia Sekolah Dasar 2, no. 2 (2020): h. 150.

⁶Abu Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Cet. III; Riyād: ‘Alim Kutub, 1417 H/1997 M), h. 12.

⁷Najmuddin, dkk., *Mukhtaṣar Minhājul Qāsidin* (Damaskus: Maktabah Dāri al-Bayān, 1398 H/1978 M), h. 27.

⁸Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad Gazālī, *‘Ulumuddin* (Beirut: Dārul Ma’rifah, t.th.), h. 27.

taharah maka ibadah itu tidak akan sah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-baqarah : 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.⁹

3. Jenis Air yang digunakan untuk Taharah

Penggunaan air dalam taharah itu tidak sembarangan karena Islam juga sangat memperhatikan jenis air yang akan digunakan dalam taharah. Air yang digunakan dalam taharah yaitu air yang turun dari langit atau mata air dari bumi, dan tidak satupun dari ketiga uraiannya yang berubah, yaitu warna, bau, dan rasanya. Berikut ini jenis-jenis air yang digunakan dalam taharah¹⁰ :

- a. Air sungai
- b. Air sumur
- c. Air laut
- d. Air hujan
- e. Lelehan salju dan embun¹¹

B. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan taharah yaitu :

1. Al-Qur'an

- a. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Fatih 2013), h. 35.

¹⁰Abd. al-Rahmān bin Muhammad 'Awad Aljaziri, *Fikih 'ala Mazhab al Arba'a* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/ 2003 M), h. 30.

¹¹Abdullah bin Muhammad Al Tayyar, dkk., *Fikih Muyassar* (Riyād: Madār al Waṭan, 1433 H/2011 M), h. 23.

مِّنَ الْعَاطِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِّنْهُ ۚ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَبِّحَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapuhlah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah tanganmu dan wajahmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.¹²

Dalam buku *Mukhtaṣar Tafsīr ibnu Kaṣīr* yang ditulis oleh Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya taharah sebelum beribadah, termasuk bagi orang yang berhadas diwajibkan baginya untuk taharah, seperti wajibnya berwudu sebelum melaksanakan salat. Selain itu ayat di atas juga menjelaskan tentang tata cara dalam berwudu, seperti mencuci muka dan tangan sampai siku, mengusap kepala, mencuci kaki sampai mata kaki dan bertayammum ketika tidak mendapatkan air atau ketika dalam keadaan sakit.¹³

b. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al Mudassir/74 : 4-5.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالزُّجْرَ فَاهْجُرْ (٥)

Terjemahnya :

(4) Dan bersihkanlah pakaianmu (5) Dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji.¹⁴

Pada ayat 4 menjelaskan tentang perintah untuk menjaga kebersihan dan kusucian jasmani dan rohani. Sedangkan dalam ayat 5 menjelaskan tentang

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 108.

¹³Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr ibn Kaṣīr* (Cet. V; Bairut: Dār Al-Qur'an al-Karīm, 1402 H/1981 M), h. 488-494.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.575.

perintah untuk menjauhi segala bentuk dosa dan kesyirikan serta ahlak yang buruk baik yang nyata maupun tersembunyi.¹⁵

c. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2 : 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.¹⁶

Dalam ayat ini menjelaskan tentang aturan seputar wanita yang sedang haid mengandung perintah untuk menjauhi wanita dalam keadaan haid dalam artian tidak melakukan hubungan seksual hingga mereka suci kembali. Ketika darah haid wanita berhenti maka mereka diwajibkan untuk mandi wajib (gusl) kemudian mereka dikatakan suci dan dibolehkan untuk melaksanakan ibadah termasuk melakukan hubungan seksual. Ayat ini juga menekankan tentang taharah dan menyebutkan bahwa Allah Swt. menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan menyucikan diri.¹⁷

d. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An Nisaā4 : 43.

¹⁵Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr ibn Kaṣīr*, h. 568.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 35.

¹⁷Abu al-Fidā Ismāīl bin ‘Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Azīm* (Cet. II; t.t.p. Dār Ṭaibah, 1420 H/ 1999 M), h. 575.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Terjemahnya :

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu (menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar mendekati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci);usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah maha pemaaf, Maha Pengampun.¹⁸

Dalam ayat ini menjelaskan tentang 3 hal, yaitu¹⁹ :

1) Larangan salat dalam keadaan mabuk

Larangan ini bertujuan agar mereka memahami apa yang mereka ucapkan dalam salat. Sehingga menekankan pentingnya kesadaran penuh saat melaksanakan salat. Dari sini juga menunjukkan bahwa pentingnya kesucian jasmani dan mental dalam ibadah salat.

2) Larangan dalam keadaan junub

Seseorang dilarang mendekati tempat salat atau mesjid dalam keadaan junub (kondisi setelah melakukan hubungan suami istri) kecuali sekedar melewati saja. Junub harus disucikan terlebih dahulu dengan mandi besar sebelum mendekati mesjid atau melaksanakan salat dan ibadah lainnya.

3) Kondisi yang memperbolehkan tayammum

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 85.

¹⁹Abu Hasan Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisāburi, *Ṣaḥih Muslim* (Kairo: 'Isa al-Bābī al-Halbī, 1374 H/ 1955 M), h. 309.

Allah Swt. memberikan keringanan bagi hamba-Nya agar tetap bisa melaksanakan salat. Seperti jika seseorang tidak dapat menggunakan air untuk berwudu atau mandi besar karena sakit atau dalam perjalanan, atau setelah buang air besar atau kecil, atau setelah menyentuh wanita (berhubungan suami istri), dan tidak mendapatkan air, maka diperbolehkan untuk menggunakan tanah atau debu bersih sebagai pengganti air. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambaNya.²⁰

2. Hadis

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ (أَوْ تَمَلُّ) مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالصَّلَاةُ نُورٌ. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو فَبَايِعْ نَفْسَهُ. فَمُعْتِفُهَا أَوْ مُؤْبِقُهَا (رواه مسلم)»²¹

Artinya :

Dari Abu Malikk al-Asy'ari, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Bersuci itu bagian dari iman, ucapan Alhamdulillah memperberat timbangan kebaikan, ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ruangan langit dan bumi, dan salat adalah nur (cahaya), sedekah burhan (bukti nyata), sabar adalah pelita, dan Al-Qur'an adalah “hujjah” argumen yang membela atau justru menuntunmu, semua orang berusaha. Ia pertaruhkan dirinya. Apakah ia akan membebaskan dirinya atau justru menghancurkannya.” (H.R. Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa kebersihan (taharah) adalah sebagian dari iman. Kebersihan yang mencakup kebersihan hati dan jasmani seseorang ketika akan melaksanakan ibadah.²²

Dari hadis di atas sudah jelas bahwa kebersihan jasmani dan rohani itu sangatlah penting dalam Islam. Taharah adalah salah satu cara untuk mencapai kesempurnaan iman dan mendapatkan keridhaan Allah Swt.

²⁰Muhammad ‘Alī al-Šābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr ibn Kaṣīr*, h. 393-398.

²¹Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 203.

²²Abu Zakariyyā Muḥīddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Manḥāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin Hajjāj* (Cet. II; Bairut: Dār Iḥyā’, t.th.), h. 1-2.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي، يَا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ. وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ (رواه مسلم)²³

Artinya :

Sa'id bin Mansur, Qutaibah bin Sa'iddan Abu Kāmil Al-Jahdari telah menceritakan kepada kami. Lafaz ini milik Sa'id, mereka berkata: 'Abu 'Awānah telah menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Mus'ab bin Sa'd, beliau berkata: 'Abdullah bin Umar masuk menjenguk Ibnu 'Amir yang sedang sakit. Ibnu 'Amir berkata: Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untukku, wahai Ibnu 'Umar? Ibnu 'Umar berkata: Sungguh aku telah mendengar Rasulullah Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Salat tidak diterima tanpa bersuci. Dan sadaqah tidak diterima dari gholul (penghianatan)." Dan Engkau waktu itu ada di Basrah. (H.R. Muslim).

Hadis di atas menjelaskan tentang pentingnya taharah dalam beribadah terutama pada salat. Salat tidak akan sah tanpa wudu. Karena merupakan syarat mutlak mengenai sahnya salat seorang hamba. Jika seorang muslim melaksanakan salat tanpa wudu, maka salatnya tidak sah.²⁴

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ (رواه مسلم)²⁵

Artinya :

Dari 'Ammār bin Yāsir Raḍiallāhu'anhā berkata: Rasulullah Saw. mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku mengalami junub dan tidak menemukan air, maka aku berguling-guling di tanah seperti binatang berguling, kemudian aku datang kepada Nabi Saw. dan menyebutkan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda: "Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini," kemudian beliau memukulkan kedua tangannya ke tanah sekali pukulan, kemudian

²³Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisāburi, *Ṣaḥih Muslim*, h. 204.

²⁴Abu Zakariyyā Muhīddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Manḥāj Syarḥ Ṣaḥīh Muslim bin Hajjāj*, h. 2-4.

²⁵Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisāburi, *Ṣaḥih Muslim*, h. 280.

mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanannya, dan punggung kedua telapak tangannya serta wajahnya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian meniup pada keduanya, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. (H.R. Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika seseorang dalam perjalanan dan mendapati dirinya dalam keadaan junub namun tidak mendapatkan air atau ketika dia dalam kondisi terhalang untuk menggunakan air, maka diperbolehkan baginya untuk bertayammum sesuai dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Saw.²⁶

Dari hadis di atas, kita dapat memahami bahwa tayammum tidak hanya sebagai pengganti wudu, tetapi juga sebagai pengganti mandi wajib ketika tidak ada air atau dalam kondisi sakit yang dapat membahayakan nyawa seseorang jika terkena air. Hadis tersebut juga menjelaskan tata cara tayammum yang benar sesuai yang telah dicontohkan oleh Nabi Saw. menunjukkan bahwa pelaksanaannya sederhana dan mudah.

C. Syarat Sah Taharah

Taharah terbagi menjadi beberapa di antaranya, yaitu :

1. Wudu

Ada beberapa syarat sah wudu yaitu²⁷;

- a. Islam, berakal, dan balig dan tamyiz (anak-anak yang kurang dari tujuh tahun)
- b. Niat, berdasarkan hadis;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ²⁸

Artinya :

Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat.

Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai niat dalam syarat sah wudu.

²⁶Muhammad 'Atiah bin Muhammad Sālim, *Syarh Bulūḡul Marām* (t.t, t.p.), h.35.

²⁷'Abdurrahmān Aljazīrī, *Fikih 'Alā Mazhab al-Arba'a*, terj. Izzudin Karim, Fikih Muyassar (Jakarta: Dār Haq, 1444 H), h. 27-28.

²⁸Abu Hasan Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisāburi, *Ṣaḥih Muslim*, h. 91.

Menurut Imam Syafii, Malik, Ahmad, Abu Şaur dan Daud niat adalah syarat sah wudu. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa niat bukan syarat sah wudu.

- c. Menggunakan air yang suci dan dapat mensucikan.²⁹
- d. Tidak terhalangnya air (wudu) keanggota tubuh atau kulit.
- e. Istijmar (membersihkan najis menggunakan benda padat atau kering), istinja' (membersihkan najis menggunakan air).
- f. Berkesinambungan.
- g. Tertib (berurutan).
- h. Membasuh semua anggota tubuh yang wajib dibasuh.

2. Tayammum

Syarat sah tayammum yaitu;³⁰

- a. Niat, yaitu niat untuk dibolehkan melakukan salat.
- b. Islam.
- c. Berakal, tayammum tidak sah bagi orang yang tidak berakal seperti orang gila dan orang pingsan.
- d. Mumayyiz, tayammum tidak sah bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz (dibawah tujuh tahun).
- e. Tidak bisa menggunakan air, seperti;

Pertama, karena tidak ada air, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah/5: 6.

...فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا...

Terjemahnya :

Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci).³¹

²⁹al-Syahīru bin Rusydi al-Hafīd, *Bidāyatul Mujaḥid wa Nihāyatul Muktaṣid* (Cet. I; Kairo: Dār ‘Alamiyyah, 1438 H/2016 M), h. 8.

³⁰Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Umdah al- Fikh fil Mazhab Hambali* (Cet. I; Beirut: Maktabah Ashriyah, 1423 H/2003 M), h. 17-18.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 108.

Kedua, atau karena sakit yang dikhawatirkan bisa bertambah parah jika tersentuh air.

... وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ ...

Terjemahnya :

Dan jika kalian sakit.

Ketiga, atau bisa karena air yang sangat dingin, yang dikhawatirkan bisa membahayakan nyawanya jika menggunakan air.

- f. Hendaklah bertayammum dengan tanah yang suci dari najis, seperti tanah yang terkena air kencing.

... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Terjemahnya :

Maka bertayamumlah dengan debu yang baik (bersih), sapulah muka dan tangan kalian dengan debu.

D. Rukun Taharah

1. Wudu³²

- a. Membasuh wajah secara sempurna

...فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ...

Terjemahnya :

Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu.³³

Para ulama telah sepakat bahwa membasuh muka secara umum termasuk pada rukun wudu.³⁴

- b. Membasuh kedua tangan sampai siku

...وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...

³²Abd.ar-Rahmān Aljazīrī, *Fikih 'Alā Mazhab al-Arba'a*, terj. Izzudin Karim, Fikih Muyassar (Jakarta: Dār al-Haq, 1444 H), h. 28-29.

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 108.

³⁴al-Syahīru bin Rusydi al-Hafīd, *Bidāyatul Mujtahīd wa Nihāyatul Muktaṣid*, h. 10.

Terjemahnya:

Dan tanganmu sampai siku.³⁵

Para ulama bersepakat bahwa membasuh tangan dan kedua lengan hukumnya fardu dalam wudu. Namun mereka berbeda pendapat dalam membasuh siku. Menurut Mazhab jumhur ulama yakni Malik, Syafii, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wajib membasuh sampai siku. Sedangkan menurut ahlu zahir dan sebagian ulama dari kalangan pengikut Malik berpendapat bahwa tidak wajib membasuh sampai siku.³⁶

c. Mengusap seluruh kepala

...وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ...

Terjemahnya:

Dan sapulahlah kepalamu.³⁷

Ulama bersepakat bahwa kepala termasuk fardu wudu. Mereka berbeda pendapat tentang batasan mengusap kepala yang dianggap cukup. Namun berbeda pendapat batasan dalam mengusap kepala. Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengusap semuanya wajib. Sedangkan menurut Mazhab Syafii, sebagian pengikut Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa yang fardu adalah mengusap sebagian.³⁸

d. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki

...وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...

Terjemahnya:

Dan (basuh) kedua kakimu sampai ke dua mata kaki.³⁹

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 108.

³⁶al-Syahīru bin Rusydi al-Hafīd, *Bidāyatul Mujtahīd wa Nihāyatul Muktaṣid*, h. 11.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 108.

³⁸al-Syahīru bin Rusydi al-Hafīd, *Bidāyatul Mujtahīd wa Nihāyatul Muktaṣid*, 12.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 108.

Ulama bersepakat bahwa kedua kaki termasuk anggota wudu. Namun mereka berbeda pendapat dalam tata cara mensucikannya. Jumhur berpendapat bahwa mensucikannya dengan cara dibasuh. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa yang fardu adalah dengan mengusap. Kemudian sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa mensucikannya adalah bisa dengan kedua cara yang tadi yaitu membasuh dan mengusap.⁴⁰

e. Tertib,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ (وَكَاثَتْ لَهُ صُحْبَةٌ) قَالَ: قِيلَ لَهُ تَوَضَّأَ لَنَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ. فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ. فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذْبَرَ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.⁴¹

Terjemahnya :

Dari ‘Abdullāh bin Zaid ibnu ‘Āsim al-Anṣarī, sahabat berkata padanya: Perlihatkanlah kepada kami bagaimana cara wudu Rasulullah Saw. Maka dia meminta air dalam sebuah bejana, lalu menuangkannya ke tangannya dan mencucinya tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu mengeluarkannya, lalu berkumur dan menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan, melakukan hal itu tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangannya lagi ke dalam bejana, lalu mengeluarkannya dan mencuci wajahnya tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bejana lagi, lalu mengeluarkannya dan mencuci kedua tangannya sampai ke siku, dua kali dua kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bejana lagi, lalu mengeluarkannya dan mengusap kepalanya, dia menggerakkan tangannya ke depan dan ke belakang. Kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai mata kaki. Kemudian dia berkata: ‘Beginilah wudu Rasulullah Saw.

Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya tertib dalam praktek wudu.

Ulama Muta’akhirin seperti Mazhab Maliki, Abu Hanifah, at-Şauri dan Daud berpendapat bahwa hukumnya sunah.

⁴⁰al-Syahīru bin Rusydi al-Hafīd, *Bidāyatul Mujaḥid wa Nihāyatul Muktaṣid*, h. 15.

⁴¹Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisāburi, *Ṣahih Muslim*, h. 210.

Sedangkan Mazhab Syafii, Ahmad dan Abu Ubaid berpendapat bahwa hukumnya fardu. Mazhab Syafii juga berpendapat bahwa tertib itu dianjurkan sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumnya sunah.⁴²

E. Sunah-Sunah Taharah

1. Wudu

- a. *Tasmiyah* (mengucapkan basmalah). Sebelum berwudu hal pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yaitu mengucapkan basmalah. Hal ini dilakukan dengan bertujuan untuk memulai wudu dengan mengingat Allah Swt. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dalam wudunya, Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah r.a.:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (رواه أبو داود)⁴³

Artinya :

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. berkata : Tidak(sempurna) wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah atasnya. (H.R. Abu Daud).

- b. Bersiwak. Bersiwak adalah membersihkan gigi dan mulut menggunakan kayu siwak yang berasal dari ranting atau akar pohon *salfadora persica* yang disebut sebagai pohon arak. Bersiwak merupakan suatu hal yang dianjurkan dalam Islam, karena banyak hadis yang menyebutkan keutamaan dan manfaatnya. Sebagaimana dalam salah satu hadis Abu Huarairah ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ (رواه أبو داود)⁴⁴

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Seandainya tidak memberatkan umatku, atau manusia, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan shalat. . (H.R. Abu Daud).

⁴²al-Syahīru bin Rusydi al-Hafīd, *Bidāyatul Mujtahīd wa Nihāyatul Muktaṣid*, h. 16-17.

⁴³Abu Dāud Sulaiman bin al-As'as, *Sunan Abī Dāud*, (Cet. I; t.t.: Dār Risālah 'Ālamiah, 1430 H/2009 M), h. 74.

⁴⁴Abu Dāud, *Sunan Abī Dāud*, h. 37.

Menurut Mazhab Syafii, Maliki dan Hanafi bahwa siwak hukumnya sunah. Sedangkan menurut Ahmad hukumnya wajib.⁴⁵

c. Membasuh kedua telapak tangan di awal wudu.

Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Malik dan Syafii berpendapat bahwa hukumnya sunah. Sedangkan Daud berpendapat bahwa hukumnya dianjurkan, dan imam Ahmad berpendapat bahwa hukumnya wajib setelah bangun dari tidur malam dan sunah jika bangun dari tidur siang.⁴⁶

d. Berkumur dan beristinsyāq (memasukkan air ke hidung). Kedua hal ini dianjurkan dalam berwudu. Namun bagi orang yang sedang berpuasa keduanya harus dilakukan dengan hati-hati agar air tidak masuk ke tenggorokan yang dapat membatalkan puasa.

بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (رواه أبو داود)⁴⁷

Artinya :

Dari Laqit bin Saburah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa. (H.R. Abu Daud).

Para ulama berbeda pendapat tentang berkumur dan beristinsyāq (memasukkan air ke hidung). Imam Malik, Syafii dan Abu anifah berpendapat bahwa keduanya merupakan sunah dalam wudu. Ibn Laila dan murid Daud berpendapat bahwa keduanya fardu. Sedangkan menurut Abu Ubaidah, Abu Šaur dan kelompok Zahir bahwa *istinsyāq* adalah wajib sedangkan berkumur hukumnya sunah.⁴⁸

⁴⁵Syayyid Sābiq, *Fikih as-Sunah* (Cet. III; Beirut: Dār Kutub ‘Arabiyyah, 1397 H/ 1977 M), h. 45.

⁴⁶al-Syahīru bin Rusydi al-Hafīd, *Bidāyatul Mujaḥid wa Nihāyatul Muktaṣid*, h. 9.

⁴⁷Abu Dāud, *Sunan Abī Dāud*, h. 148.

⁴⁸al-Syahīru bin Rusydi al-Hafīd, *Bidāyatul Mujaḥid wa Nihāyatul Muktaṣid*, h. 10.

- e. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Menyela-nyela jenggot disini untuk memastikan bahwa air mencapai semua bagian yang harus dibasuh, termasuk kulit dibagian bawah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، وَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي (رواه أبو داود)⁴⁹

Artinya :

Dari Anas bin Malik r.a., ia berkata: "Ketika Rasulullah Saw. berwudu, beliau mengambil segenggam air dan memasukkannya ke bawah dagunya serta menyela-nyela jenggotnya dengan air tersebut, seraya berkata: 'Demikianlah Tuhanku memerintahkanku. (H.R. Abu Daud).

Ulama berbeda pendapat menegnai hal ini. Mazhab Maliki, Abu Hanifah dan Syafii berpendapat bahwa hukumnya wajib. Sedangkan Mazhab Malik berpendapat bahwa hukumnya wajib.⁵⁰

- f. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri ketika berwudu adalah sunah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعُلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (رواه البخاري)⁵¹

Artinya :

Dari 'Aisyah ra. berkata Nabi Muhammad Saw. senang memulai dengan yang kanan dalam memakai sandal, bersisir, bersuci, dan dalam semua urusannya. (H.R. Sahih Bukhari)

- g. Membasuh tiga kali, untuk wajah, kedua tangan dan kedua kaki.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فَرَضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ (رواه البخاري)⁵²

Terjemahnya:

⁴⁹Abu Dāud, *Sunan Abī Dāud*, h. 148.

⁵⁰al-Syahīru bin Rusydi al-Hafīd, *Bidāyatul Mujtahīd wa Nihāyatul Muktaṣid*, h. 11.

⁵¹Abu Muhammad Ismā'il al-Bukhari, *Ṣaḥīh Bukharī* (Cet. V; Damaskus: Dār Yamāmah, 1414 H/ 1993 M), h. 74.

⁵²Abu Muhammad Ismā'il al-Bukhari, *Ṣaḥīh Bukharī*, h. 587.

Abu Abdullāh berkata: "Nabi Muhammad Saw. menjelaskan bahwa kewajiban dalam wudu adalah membasuh sekali-sekali, dan beliau juga berwudu dua kali-dua kali, dan tiga kali-tiga kali, dan beliau tidak menambah lebih dari tiga kali. Para ulama membenci berlebih-lebihan dalam hal ini dan melampaui perbuatan Nabi Saw. . (H.R. Sahih Bukhari)

Ulama bersepakat bahwa bahwa membasuh anggota badan hanya wajib satu kali, sementara membasuh dua sampai tiga kali hukumnya sunah.⁵³

2. Mandi yang disunahkan

- a. Mandi hari jumat.
- b. Mandi salat dua hari raya (idul fitri dan idul adha).
- c. Mandi ihram untuk umrah dan haji.
- d. Mandi sehabis memandikan mayyit.

⁵³al-Syahīru bin Rusydi al-Hafīd, *Bidāyatul Mujtahīd wa Nihāyatul Muktaṣid*, h. 12.

BAB III

BIOGRAFI IMAM HAMBALI DAN IMAM SYAFII

A. Biografi Imam Ahmad bin Hambal

1. Riwayat Hidup Imam Ahmad

Imam bin Ahmad adalah seorang tokoh Mazhab yang sangat terkenal hingga saat ini, dengan Mazhabnya menjadi Mazhab resmi di Kerajaan Saudi Arabia. Setiap orang yang membaca fatwa-fatwanya melalui karya-karya yang ia tulis pasti akan tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam tentang kehidupannya. Ia adalah seorang ulama mujtahid dan ahli fikih, salah satu dari empat Imam Mazhab yang diikuti oleh kaum Muslimin sampai sekarang.¹

Imam Ahmad Bin Hambal Bernama Lengkap Abu ‘Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin ‘Asad bin Idris bin ‘Abdillāh bin Hayyan bin Abdillāh bin Anas Bin Auf bin Qasith Bin Mazin bin Syaibān bin Dzuhl bin Šlahab bin ‘Ukabah bin Sa’ab bin ‘Ali bin Bakr bin Wail bin Rabi’ah bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan. Apabila ditelusuri lebih jauh, silsilah Imam Ahmad bin Hambal bersambung Hingga Nabi Ismail As. bin Ibrahim As.² Sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli sejarah, maka nasab Imam Ahmad bin Hambal masih satu rumpun dengan Rasulullah Saw. karena menurun ke kakek, orang tua hingga Nabi Saw. adalah Mudhar bin Nizar. Imam Ahmad lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hambali, karena dinisbahkan ke kakeknya. Beliau memiliki nama kunyah Abu ‘Abdillāh Setelah memiliki beberapa putra. Namun Kaum Muslimin saat itu lebih menyebutnya sebagai Mazhab Hambali karena terkait Mazhabnya.³

¹Rizqa Izzati, “Menyentuh Mushaf Tanpa Wudu Perspektif Mazhab Syafii Dan Mazhab Hambali”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2020), h. 47.

²Ilham wahyudi, *Empat ImamMazhab Yang Mempengaruhi Dunia* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2022), h. 146.

³Muhammad Wildan Auliya, *Empat Imam Mazhab* (Cet. I; Yogyakarta: Araska, 2020), h. 270.

Imam Ahmad adalah Imam keempat dari para fuqaha' Islam. Imam Ahmad lahir di kota Baghdad, Irak, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 164 H, saat Khalifah Muhammad al-Mahdi berkuasa. Imam Ahmad wafat pada bulan yang sama tahun 241 H di usia 77 tahun juga di Baghdad. Imam Ahmad adalah keturunan Arab dari suku Syaiban, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Suku Syaiban adalah bagian dari Rabi'ah, salah satu cabang dari suku Adnan yang dikenal karena keteguhan, semangat tinggi, dan kesabarannya. Wilayah suku ini berada di sekitar Basra.

Ayah Imam Ahmad bernama Muhammad bin Hambal, sedangkan kakeknya adalah Hambal bin Hilal. Kakeknya pindah ke Khurasan dan menjadi gubernur di Sarakh selama pemerintahan Umayyah. Setelah bergabung dengan gerakan Abbasiyah dan mengalami penganiayaan, keluarga tersebut pindah ke Baghdad, tempat Imam Ahmad dilahirkan.⁴

Kakek Imam Hambal adalah salah satu pendiri negara Abbasiyah dan ayahnya adalah salah satu Prajurit Marv, Asia Tengah (sekarang Turkmenistan). Beliau meninggal dalam usia muda kurang lebih 30 tahun. Ibunya bernama Šafiyyah binti Maimunah al-Šayyaniya. Imam Ahmad lahir dalam keadaan yatim dipangkuan ibunya di Bagdad dan dibesarkan disana. Imam Ahmad tumbuh dari lingkungan yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan.⁵ Imam Ahmad menjadi manusia yang sangat mencintai ilmu pengetahuan agama atas bimbingan ibunya yang salihah, Imam Ahmad sejak kecil sudah dibiasakan hidup dengan ahlak yang baik dan selalu mencintai kebenaran.⁶ Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang alim,

⁴Mannā'u ibn Ḥalīl al-Qaṭṭān, *Tārīḥ at-Tasyrīḥ al-Islāmī* (Cet. V; t.t.: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 379.

⁵Abdullāh bin 'Abdul Muhsin bin 'Abd. Al-Rahmān at-Turki, *Mazhab Hambali (Dirāsah wa Asyhar wa Muallifatihi)* (Cet. I; Riyad: ar-Risālah, 1423 H/2002 M), h. 39-40.

⁶Muhammad Wildan Auliya Du, *Empat Imam Mazhab*, h. 271.

bersih dan suka menyendiri. Selain itu, sejak kecil di dalam dirinya sudah tertanam kecintaan dan rasa takut untuk berbuat dosa kepada Allah Swt.⁷

Mazhab Hambali adalah Mazhab keempat dari urutan empat Mazhab Islam (sunah). Mazhab Hambali merujuk pada pemikiran Imam Ahmad bin Hambal.⁸

a. Pendidikan Dan Guru Imam Ahmad bin Hambal

1) Pendidikan

Sejak kecil, Imam Ahmad telah menjadi anak yatim. Setelah ayahnya meninggal, ibunya merawat dan membesarkannya dengan peninggalan dari ayahnya. Imam Ahmad dikenal dengan akhlak mulia, kecerdasan, semangat yang tinggi, dan bakat-bakat yang berkembang, serta kemampuannya memahami kondisi masyarakatnya. Ia tumbuh di kota Baghdad, yang pada waktu itu merupakan pusat dunia Islam, dipenuhi dengan berbagai ilmu pengetahuan agama, bahasa, dan pemikiran. Kota ini kaya akan beragam ilmu dan seni, serta berbagai pandangan dan pemikiran.⁹

Pada masa remajanya, ibu Imam Ahmad memperkenalkannya pada keutamaan-keutamaan yang dibanggakan oleh kaumnya serta sejarah masyarakat Arab dan warisan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Selain itu, ibunya juga memilihkan guru atau ulama yang dianggap tepat bagi putranya untuk belajar ilmu hadis dan fikih setelah menyelesaikan pelajaran Al-Qur'an.¹⁰

Imam Ahmad telah menuntut ilmu hadis dari segala penjuru negeri menulis dan meriwayatkan kepada umat, namun beliau bukan hanya terkenal sebagai Imam dalam bidang hadis saja, beliau juga seorang ahli fikih yang memiliki kapasitas

⁷Muhammad Wildan Auliya, *Empat Imam Mazhab*, h. 267.

⁸Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 35.

⁹Mannā'u ibn Ḥalīl al-Qaṭṭān, *Tārīḥ at-Tasyrīḥ al-Islāmī*, h. 380.

¹⁰Ilham wahyudi, *Empat Imam Mazhab Yang Mempengaruhi Dunia*, h. 147.

yang sempurna dalam berfatwa, dimana seorang ahli fikih harus mengambil hukum dari Al-Qur'an dan sunah. Bahkan Imam Ahmad berfatwa didepan Syekh ketika ada suatu permasalahan yang tidak diketahui oleh Syekhnya tersebut yang bernama Yazin bin Harun, sosok yang sangat disegani oleh khalifah al-Ma'mūn.¹¹

Imam Ahmad menempuh perjalanan yang jauh dan cukup memelahkan dan Imam Ahmad tidak mempunyai bekal yang cukup. Namun senantiasa semangat sehingga berkat keteguhannya menghadapi keprihatinan dan atas berkat doa ibunya, ia berhasil melewati segala penderitaan itu.

Sebagai ulama besar, Imam Ahmad tidak terlepas dari berbagai cobaan. Salah satu cobaan berat yang dihadapinya bermula ketika Khalifah al-Ma'mūn mengirim surat perintah kepada Ishak bin Ibrahim, pemimpin pasukan di Baghdad, untuk menguji rakyatnya dengan menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk.¹² Banyak orang yang mengakui bahwa Al-Qur'an adalah makhluk karena takut. Namun, Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya menolak pernyataan tersebut, memilih dicambuk dan dipenjara daripada mengakui bahwa Al-Qur'an adalah makhluk.

Imam Ahmad jatuh sakit parah selama sembilan hari karena siksaan yang pernah dialaminya hingga akhirnya meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hambal meninggalkan sejumlah warisan berharga, terutama dalam bidang keilmuan.¹³ Itulah sepenggal kisah Imam Ahmad dalam menghadapi cobaan, tetap mempertahankan pendiriannya untuk tidak mengakui kemakhlukan Al-Qur'an.

¹¹Mustafa al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah: al-Imām Ahmad bin Hambal*, Juz 4, h. 193-194.

¹²Jamāluddīn Abu al-Faraj 'Abdurrahman bin 'ali bin Muhammad al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Ahmad* (Cet. II; t.p., Dār Hījr, 1409 H), h. 419.

¹³Muhammad Wildan Auliya, *Empat Imam Mazhab*, h. 275.

Melalui karya-karya beliau menunjukkan Imam Ahmad memiliki wawasan yang luas. Hingga menjadi sebuah Mazhab dan sekarang dikenal dengan Mazhab Hambali, salah satu Mazhab fikih dalam kalangan Ahlusunah wal jamaah.

2) Guru Imam Ahmad

Imam Ahmad belajar dari banyak sekali Imam dan ahli dibidang ilmu agama, hadis, fikih, dan berbagai cabang ilmu. Namun perhatian yang sangat serius adalah pada ilmu hadis karena beliau memandang didalamnya ada pengagungan terhadap sunna Rasulullah Saw. Guru Imam Ahmad dalam hadis, fikih dan qiraah telah mencapai sebanyak 414 guru. Beliau belajar kepada guru tersohor seperti.¹⁴

- a) Ta'kub bin Ibrahim.
- b) Syekh Abu Yūsuf al-Qadhi, salah satu murid utama Abu Hanifah.
- c) Ismail bin Ulayyah.
- d) Waqi' bin Jarrah.
- e) Sufyan bin Uyainah.
- f) Sulaimān bin Dāud bin Jarrud.
- g) Abu Dāud at-Tayalisi.
- h) Abu Razzaq, salah satu pemula penyusun kitab hadis, serta Imam Syafii.

3) Murid dan karya Imam Ahmad bin Hambal

a) Murid Imam Ahmad

Adapun murid-murid Imam Ahmad bin Hambal:¹⁵

- (1) Abdurrazāq Yahya bin Adam,
- (2) Abdul Wālid,

¹⁴ Erwan, *Hadd Qadzaf dengan menggunakan lafaz perspektif empat Mazhab* (Cet I; Jakarta: sakata Cendikia, t.th.), h. 149.

¹⁵Mustafa Hamdu 'Ulayyan al-Hambali, *As-sadah al-Hanabilah wa Iḥtilāfatuhum Ma'a as-Salafiyyah al-Mu'assirah fi al-'Aqidah wa al-Fikh wa at-TaSawuf*, terj. Matur irham, *Mazhab Hambali dengan salafi kontemporer: Perbedaanya Dalam Masalah Aqidah, Fikih dan TaSawuf* (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2018), h. 19.

- (3) Ibnu Mahdi,
- (4) Yāzin bin Hārūn,
- (5) Ali bin al-Madini,
- (6) Al-Bukhari,
- (7) Muslim,
- (8) Abu Dāwud,
- (9) Abu Zur'ah Arrazi,
- (10) Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi,
- (11) Ibrahim Al-Harbi,
- (12) Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani Ath-Taha'i
- (13) Al-Astram,
- (14) Abdullāh bin Muhammad Al-Baghawi,
- (15) Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Ad-Dunya,
- (16) Muhammad bin Ishāq,
- (17) Ash-Šagani,
- (18) Abu Hatim Ar-razi,
- (19) Ahmad bin Abi Al-Hawari,
- (20) Mūsa bin Harun, Hambal bin Ishaq,
- (21) Uşman bin Said Ad-Darimi,
- (22) Hajjaj bin Asy-Sya'ir,
- (23) Al-Marrudzi dan masih banyak lagi.

b) Karya Imam Ahmad bin Hambal

Diantara kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa penjelasan dari buku ini, sebagai berikut;¹⁶

¹⁶Mustafa Hamdu 'Ulayyan al-Hambali, *As-sadah al-Hanabilah wa Ihtilāfatuhum Ma'a as-Salafiyyah al-Mu'assirah fi al-'Aqidah wa al-Fikh wa at-Tasawuf*, terj. Matur Irham, Mazhab Hambali dengan salafi kontemporer: *Perbedaanya Dalam Masalah Aqidah, Fikih dan Tasawuf*, h. 31.

(1) Kitab *al-Musnad*

Buku *al-Musnad* ini adalah buku hadis terkenal karya Imam Ahmad bin Hambal. Buku ini menjadi sumber penting bagi studi Islam dan pengembangan hukum Islam di seluruh dunia.

(2) Kitab *an-Nāskh wa al-Mansūkh*

Buku *An-Nāskh wa al-Mansūkh* ini adalah karya Imam Ahmad bin Hambal. Buku ini membahas konsep *Naskh* (pembatalan) *Mansūkh* (hukum yang dibatalkan) dalam hukum Islam. Buku *An-Nāskh wa al-Mansūkh* ini merupakan aspek penting dalam studi ilmu usul fiqh dan tafsir Al-Qur'an. Buku ini menguraikan prinsip-prinsip dan contoh-contoh bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis dapat membatalkan atau menggantikan ayat-ayat dan hadis lainnya.

(3) Kitab Hadis *Syū'ba*.

Dalam Mazhab Hambali biasanya merujuk pada karya-karya yang membahas hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syū'ba bin al-Hajjāj, seorang perawi hadis terkenal yang sangat dihormati di kalangan ulama hadis dan fikih. Dalam Mazhab Hambali, seperti dalam Mazhab-Mazhab lainnya, hadis ini memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam.

(4) Kitab *al-Muqaddam wa al-Mu'akhar fi Al-Qur'an*

Dalam Mazhab Hambali, buku yang membahas tentang konsep "pendahuluan" dan "pengakhiran" dalam Al-Qur'an mengkaji urutan ayat-ayat atau bagian-bagian dari ayat yang mungkin tampak ditempatkan tidak sesuai dengan kronologi atau konteks tematiknya. Konsep ini dikenal sebagai "Al-Muqaddam" (yang didahulukan) dan "Al-Mu'akhar" (yang diakhirkan). Pembahasan ini meliputi bagaimana urutan tersebut dipahami dan diinterpretasikan dalam studi tafsir, serta alasan di balik pengaturan tersebut dalam teks suci Al-Qur'an.

(5) Kitab *Jawābat Al-Qur'an*

Dalam Mazhab Hambali biasanya membahas tentang tafsir dan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yaitu fikih dan prinsip-prinsip dasar dalam ushul fikih menurut pandangan Mazhab Hambali. Sebagai panduan bagi para murid dan peneliti dalam memahami bagaimana Al-Qur'an dijadikan dasar untuk berbagai hukum dan prinsip dalam Islam menurut perspektif Hambali.

(6) Kitab *alFarā'id*

(7) Kitab *al-Imān*

(8) Kitab *al-Asyribah*

(9) Kitab *al-Manāsik*, ada dua, yaitu *al-Kabīr* dan *as-Ṣagīr*

2. Biografi Imam Syafii

a. Riwayat Hidup Mazhab Syafii

Imam Syafii adalah salah satu dari Imam empat Mazhab golongan ahlusunah waljama'ah. Nama lengkap beliau adalah Abdullāh Muhammad bin Idrīs bin Abbās bin Uṣman bin Syāfi' ibn as-Sāib bin 'Ubaidillah bin 'Abdu Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭallib bin 'Abdu Manāf bin Qusay bin Kilāb bin Murra bin Ka'ab bin Lu'i bin Gālib bin Fahr bin Mālik bin al-Naḍar bin Kināna bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyās bin Muḍar bin Nizār bin Ma'd ibn Adnān bin Adad bin al-Hamaisa' bin Yasykhab bin Bayt bin Sālamān bin Haml bin Qaydār bin Ismā'il bin Ibrāhim Khalīl ar-Rahmān. Imam Syafii memiliki nasab yang mulia karena masih termasuk dalam Bani Mutallib yaitu keturunan dari al-Mutallib saudara Hasyim yang merupakan kakek Nabi Muhammad Saw.¹⁷ Imam Syafii tumbuh menjadi seorang

¹⁷Abu Zakariyya Yahya bin Ibrāhim bin Ahmad bin Muhammad abu Bakar bin Abi ṭāhir al-Azdī, *Manāzilu Aimmah al-Arba'a Abi Hani'ifah wa Mālik wa Syāfi'i wa Ahmad* (Cet. I; Riyād: t.p., 1422 H/2002 M), h. 198.

anak yang berahlak mulia, dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat sejak kecil.¹⁸

Imam Syafii lahir di Gaza, Yerussalem (Palestina) pada tahun 150 H.¹⁹ Ketika Imam Syafii masih bayi, ayahnya meninggal dunia. Ketika lahir Imam Syafii tumbuh dalam keluarga yang miskin dan keadaan yatim tidak memiliki warisan dari ayahnya.²⁰

Nama Syafii diambil dari nama kakeknya, yaitu Syafii ibn al-Sa'ib. Dari garis masa keturunan ayahnya, Imam Syafii bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad saw.²¹

Ayahnya bernama Idris ibn 'Abbās ibn al-Sa'ib bin Abdul Manaf. Ia berasal dari Tabalah, sebuah wilayah terkenal di negeri Tahamah. Awalnya, ia tinggal di Madinah, namun menghadapi banyak kesulitan di sana. Akhirnya, ia pindah ke Palestina dan menetap di sana hingga wafat. Pada saat itu, Imam Syafii masih dalam buaian ibunya. Inilah garis keturunan keluarga Imam Syafii, yang memiliki darah Arab murni. Silsilah keluarganya sangat terhormat, karena di antara mereka terdapat dua orang yang termasuk sahabat Nabi Saw.²²

Ibunya bernama Fatimah binti 'Abdullāh ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Tālib, berasal dari Azad salah satu kabilah Arab yang masih murni. Ia tidak termasuk kabilah Quraisy. Ibunda Imam Syafii merupakan wanita yang cerdas dan

¹⁸Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Musawwarah*, terj. Iman Firdaus, *Biografi Imam Syafii*, h. 23.

¹⁹Abu Zakariyya Yahya bin Ibrāhim bin Ahmad bin Muhammad Abu Bakar bin Abi Tāhir al-Azdī, *Manāzil al-Aimmah al-Arba'a Abi Haniifah wa Mālik wa Syāfi'i wa Ahmad*, h. 201-203.

²⁰Nur Adilah Alsiah, "Pembatalan Hibah Dalam Pespektif Mazhab Syafii", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2019), h. 15.

²¹Muhammad Amiruddin Bin Mamat, "Ketentuan Wudu Bagi Penderita *Salisul Baul* Studi Komperatif Antara Pendapat Mazhab Syafii Dan Mazhab Hambali", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum, 2021), h. 18.

²²Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Musawwarah*, terj. Iman Firdaus, *Biografi Imam Syafii*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 20.

ahli ibadah. Mengenai kecerdasannya adalah saat ia menjadi seorang saksi dihadapan pengadilan Mekkah bersama seorang saksi perempuan lain dan seorang saksi laki-laki. Ketika itu hakim ingin memisahkan antara kesaksian dua perempuan tersebut. Akan tetapi ibunda Imam Syafii menolak hal tersebut dan menjelaskannya dengan firman Allah Swt. dari Quran surah al-Baqarah ayat 282. Akhirnya sang hakim pun menarik kembali pendapatnya.²³

Ketika berusia 2 tahun ibunya Imam Syafii ke Mekkah, di mana beliau dibesarkan dan belajar ilmu pengetahuan di kota suci tersebut.²⁴ Setelah itu Imam Syafii pindah ke Baghdad dan menetap disana selama 2 tahun lamanya, kemudian beliau ke Mekkah untuk menyusun buku-buku kuno selama beberapa waktu, kemudian beliau kembali ke Baghdad dan tinggal disana selama berbulan-bulan.²⁵

Imam Syafii meninggal pada tahun 204 H saat berusia 54 tahun akibat penyakit yang serius. Ketika hendak naik kendaraan, darah mengucur dan membasahi baju serta sepatunya.²⁶

Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenali dengan nama Imam Syafii dan Mazhabnya disebut Mazhab Syafii.

Ini adalah sepenggal kisah dari Imam Syafii yang dapat menginspirasi dunia.

b. Pendidikan dan Guru Imam Syafii

1) Pendidikan Imam Syafii

Imam Syafii adalah seorang anak yang cerdas dan cemerlang, selalu bersemangat dalam mempelajari ilmu-ilmu keIslaman. Dengan keunggulannya,

²³Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Musawwarah*, terj. Iman Firdaus, *Biografi Imam Syafii*, h. 21.

²⁴Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Manāqibu Syāfi al-Baihaqi* (Cet. I; Kairo: Dār Turāṣ, 1390 H/ 1970 M), h. 92.

²⁵Abu Zakariyya Yahya bin Ibrāhim bin Ahmad bin Muhammad abu Bakar bin Abi Tāhir al-Azdī, *Manāzilu Aimmah al-Arba'a Abi Hanifah wa Mālik wa Syāfi'i wa Ahmad*, h. 201.

²⁶Imām Fahru ar-Razi, *Manāqib Imām asy-Syafii*, terj. Andi Muhammad Syahril, *Manaqib Imam Syafii* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2017), h. 19.

Imam Syafii mampu menghafal Al-Qur'an dan hadits serta menuliskannya. Beliau juga sangat rajin mempelajari kaidah-kaidah nahwu Bahasa Arab. Selain menimba ilmu di Mekkah, Imam Syafii juga berlatih memanah, di mana ia menunjukkan kemampuan yang unggul dibandingkan teman-temannya. Dalam sepuluh kali percobaan memanah, hanya satu kali ia meleset dari sasaran. Kemudian, beliau mendalami bahasa Arab dan syair hingga menjadi anak yang paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai kedua bidang ini, Imam Syafii beralih menekuni ilmu fikih dan akhirnya menjadi ahli fikih terkemuka pada masanya..²⁷

Meskipun berasal dari keluarga yang miskin, Imam Syafii tidak menjadikan kondisi ini sebagai batas beliau dalam menuntut ilmu, tidak membuatnya malas atau putus asa.

Karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar pendidikan formal, ibunya menitipkan Imam Syafii di salah satu majelis ilmu di Mekkah. Imam Syafii kecil sangat bersemangat dan tekun dalam menuntut ilmu. Meskipun tidak bisa memberikan imbalan kepada gurunya karena berasal dari keluarga yang kurang mampu, ia tetap fokus dan mendengarkan dengan seksama setiap pelajaran yang diajarkan.

Guru Imam Syafii segera menyadari kecerdasan dan ketekunannya. Meskipun ia tidak bisa membayar, Imam Syafii tidak pernah merasa malu atau putus asa. Sebaliknya, setiap kali gurunya mengajarkan pelajaran kepada murid-murid lain, Imam Syafii mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami pelajaran dengan cepat. Setelah gurunya selesai mengajar, Imam Syafii sering membantu menjelaskan kembali pelajaran tersebut kepada teman-teman sekelasnya. Kecerdasan dan dedikasi Imam Syafii menarik perhatian gurunya. Sang

²⁷Muhammad Amiruddin Bin Mamat, "Ketentuan Wudu Bagi Penderita *Salisul Baul* Studi Komperatif Antara Pendapat Mazhab Syafii Dan Mazhab Hambali", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum, 2021), h. 19.

guru sangat terkesan dengan kemampuan dan semangat belajarnya, sehingga ia memutuskan untuk terus mengajarnya tanpa mengharap imbalan apapun. Guru Imam Syafii mengajarnya dengan penuh dedikasi hingga Imam Syafii berhasil menghafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun.

Karena keterbatasan finansial, Imam Syafii sering menulis di atas tulang-tulang dan potongan-potongan kulit sebagai pengganti kertas. Ia juga mengumpulkan kertas bekas yang telah dibuang oleh orang lain dan menyimpannya dalam kendi-kendi untuk digunakan kembali. Meskipun dengan segala keterbatasan, semangat dan ketekunan Imam Syafii dalam menuntut ilmu tidak pernah surut.

Imam Syafii belajar langsung kepada ulama ahli fikih, termasuk Imam Malik, salah satu ulama terkemuka pada masanya. Beliau tumbuh di bawah bimbingan Imam Malik, memperdalam ilmu fikih dan mempelajari berbagai masalah yang telah difatwakan. Pada saat itu, usia Imam Syafii sudah matang. Selama tinggal bersama Imam Malik, Imam Syafii sering melakukan perjalanan ke berbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu, mempelajari adat istiadat penduduk, serta mendalami sejarah dan kondisi sosial mereka. Ia juga sering pergi ke Mekkah untuk menjenguk ibunya dan meminta nasihat darinya. Ibunda Imam Syafii adalah seorang muslimah yang mulia dan berakhlak tinggi, yang sangat memahami kesibukan Imam Syafii dalam menuntut ilmu. Masa belajar Imam Syafii bersama Imam Malik tidak menghalanginya untuk mengembara dan mencari pengalaman pribadi dari berbagai pelosok negeri. Imam Syafii dikenal cerdas, tanggap, dan mudah menghafal. Ia banyak menimba ilmu dari Imam Malik dan ulama-ulama lainnya. Dua hal yang membuat Imam Syafii menguasai ilmu fikih dan mengungguli orang-orang pada zamannya adalah kecerdasannya dan kemampuan

menghafalnya yang luar biasa, serta tingkat kefasihan dan kemahirannya dalam berbahasa.²⁸

Ketekunan dan kecerdasan Imam Syafii akhirnya membawanya menjadi salah satu ulama besar dalam sejarah Islam. Beliau dikenal dengan nama Imam Syafii, pendiri Mazhab Syafii, yang ajarannya diikuti oleh jutaan umat Muslim di seluruh dunia. Cerita tentang masa kecilnya yang penuh perjuangan menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang pentingnya ketekunan dan semangat dalam menuntut ilmu, meskipun dalam keadaan yang serba kekurangan.²⁹ Setelah menjadi Mazhab, Imam Syafii memiliki banyak pengikut dan memiliki banyak murid-murid serta karya-karyanya.

2) Guru Imam Syafii

Imam Syafii mengambil banyak ilmu dari para ulama di berbagai tempat pada zamannya, diantara guru-guru utama yang membina kepada Imam Syafii ialah³⁰ :

a) Ketika di Mekkah

- (1) Muslim ibn Khālid az-Zinji (guru bidang fikih)
- (2) Sufyān ibn Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
- (3) Ismā'il ibn Qasthanthin (guru bidang Al-Qur'an)
- (4) Ibrāhīm ibn Sāid
- (5) Sāid ibn al-Kudah Daud ibn Abd. Ar-Rahmān al-Attar
- (6) Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud

b) Ketika di Madinah

²⁸Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Musawwarah*, terj. Iman Firdaus, *Biografi Imam Syafii*, h. 39-40.

²⁹Imām Fahru ar-Razi, *Manāqib Imām asy-Syafii*, terj. Andi Muhammad Syahril, *Manaqib Imam Syafii* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2017), h. 20-21.

³⁰Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Musawwarah*, terj. Iman Firdaus, *Biografi Imam Syafii* (Jakarta: Zaman, 2015), h. 267-269.

- (1) Mālik ibn Anas
- (2) Ibrāhim ibn Sa'ad al-Anṣarī
- (3) Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darawardi
- (4) Ibrāhim ibn Yahya al-Asami
- (5) Muhammad Said ibn Abi Fudaik
- (6) ‘Abdullāh ibn Nāfi al-Šani

c) Guru Syafii dari wilayah lain

- (1) Hisyam ibn Yusuf al-shan'ani
- (2) Abu Usamāh
- (3) Hammad ibn Usamāh
- (4) Abu Hanifah ibn Samma
- (5) Muhammad ibn Abd ar-Rahmān a-Jundi
- (6) Abu hafṣah
- (7) Muhammad ibn Khālīd al-Jundi
- (8) ‘Abdul Wahhab ibn ‘Abdul Majīd
- (9) Umar ibn Abi Maslamah al-Auzā'i
- (10) Yahya ibn Hasan
- (11) Yūsuf ibn Khālīd al-Tamimi al-Basri
- (12) Fudail bin Yadi
- (13) Ismaā'l ibn Ibrahim ‘Illiyyah

3) Murid dan Karya Imam Syafii

Murid Imam Syafii³¹

(a) Murid Imam Syafii di Hijaz

- (1) Muhammad ibn Idrīs
- (2) Ibrahim ibn Muhammad ibn al-‘Abbās ibn Uṣmān ibn Syafii al-Muthalibi

³¹Abdu al-Mulk bin ‘Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini, *Nihātatu al-Maṭlub fī Dirāyati al-Mazhab* (Cet. I; Dar al-Minhāj, 1428 H/ 2007 M), h. 113-114.

(3) Mūsa ibn Abi al-Jarud al-makkiy (Abu al-Wālid)

(4) Imam Abu Bakar al-Humaidi

(b) Murid Syafii di Irak

(1) Imam Ahmad bin Hambal

(2) Ibrāhim ibn Khālid al-Qalbi (Abu Tsaur)

(3) Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Šabah al-Za'farani (Abu Ali)

(4) Abu Abd ar-Rahmān Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya al-Asy'ari al-Bashri

(5) Abu Ali al-Husain ibn Ali ibn Yazid al-Karabisi

(c) Murid Imam Syafii di Mesir

(1) Abu Ya'kub Yūsuf ibn Yahya al-Buwaithi

(2) Al-Rabi' ibn Sulaimān Abu Muhammad

(3) Al-Rabi' ibn Sulaimān al-Jizi

(4) Sulaiman ibn Yahya ibn Ismā'il ibn al-Muzanni

(5) Yūnus ibn 'Abdul A'la al-Šadafi

(6) Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah at-Tajibi

(7) Muhammad ibn 'Abdullāh ibn Abdul Hakam

Karya Imam Syafii³²

Berikut ini adalah buku-buku karya Mazhab Syafii dan beberapa penjelasannya :

(a) Kitab *al-Umm*

Kitab al-Umm ini adalah karya dari Imam Muhammad ibn Idris al-Syafii, pendiri Mazhab Syafii. Kitab ini terdiri dari 14 jilid yang membahas secara mendalam tentang fikih dalam pengertian yang luas dan dapat digunakan sebagai panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat.

³²Abu Bakar Ahmad bin al-Husaein al-Baihaqi, *Manāqib al-Syafi*, h. 246-255.

Susunan permasalahannya didalam buku ini diurutkan sesuai dengan bab-bab pada ilmu fikih.

(b) Kitab *Sunan*

Secara khusus, bagian ini membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjadi dasar hukum dalam Mazhab Imam Syafii. Ini merupakan bagian penting dari pemikiran Imam Syafii yang menawarkan pemahaman mendalam tentang hadis serta penerapannya dalam hukum Islam. Karya ini memiliki nilai signifikan, tidak hanya bagi pengikut Mazhab Syafii, tetapi juga bagi semua yang mempelajari ilmu hadis dan fikih Islam.

(c) Kitab *al-Risālah al-Qadīmah*

Buku ini merupakan buku usul fikih klasik. Dalam buku ini Imam Syafii menetapkan prinsip-prinsip dasar dan metodologi untuk mengeluarkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya.

(d) Kitab *al-Rīsālah al-Jadīdah*

Buku ini adalah buku yang membahas tentang prinsip-prinsip usul fikih (prinsip-prinsip hukum Islam) dalam Mazhab Syafii. Buku ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu usul fikih secara umum yang pengaruhnya meluas ke seluruh dunia Islam.

(e) Kitab *al-Ikhtilāf al-Ahādīs*

Buku *Ikhtilāf al-Ahādīs* ini menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan (ikhtilaf) dalam pemahaman dan penafsiran hadis dikalangan ulama, terutama berhubungan dengan Mazhab Syafii, ataupun diskusi tentang aplikasi ikhtilaf hadis dalam konteks kontemporer, seperti; metodologi Mazhab Syafii, penyebab ikhtilaf, metodologi Mazhab Syafii dalam menyikapi perbedaan ikhtilaf, contoh-contoh kasus ikhtilaf, dampak ikhtilaf pada fikih, dan tokoh-tokoh penting dalam Mazhab Syafii.

(f) Kitab *al-Jimā' al-'Ilm*

Secara keseluruhan buku ini yang mencerminkan pemikiran Imam Syafi'i mengenai bagaimana seharusnya ilmu agama dipelajari, dipahami, dan diterapkan. Buku ini sangat berpengaruh dalam pembentukan dasar-dasar Mazhab Syafii dan terus menjadi rujukan penting bagi para pengikut mazhab ini. Diantara pembahsannya yaitu, metodologi fikih yaitu pengambilan dasar hukum (Al-Qur'an, hadis, *ijmā'* dan *kiyas*), prinsip-prinsip usul fikih, perbedaan pendapat, etika adab.

(g) Kitab *al-Ibtāl al-Istishān*

Buku "*Ibtāl al-Istishān*" karya Mazhab Syafii dalam sebuah fikih, yang sangat menekankan pentingnya dalil yang kuat dan penggunaan *kiyas*. *Istishān* dalam konteks hukum Islam, adalah suatu metode yang digunakan oleh beberapa ulama untuk membuat keputusan hukum berdasarkan apa yang mereka anggap terbaik atau paling sesuai dalam situasi tertentu, seringkali mengesampingkan *kiyas*.

(h) Kitab *al-Ahkām Al-Qur'an*

Buku *Ahkām Al-Qur'an* karya Imam Syafii merupakan salah satu karyanya yang berfokus pada penjelasan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Buku ini adalah upaya untuk menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki implikasi hukum dan bagaimana ayat-ayat tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafii. Secara keseluruhan, *Ahkām Al-Qur'an* adalah karya yang sangat penting dalam Mazhab Syafii karena memberikan panduan mendetail tentang bagaimana ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an seharusnya dipahami dan diterapkan. Buku ini memperkuat pemahaman bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam dan menunjukkan bagaimana Imam Syafii menggunakan pendekatan yang sistematis dan berbasis dalil dalam menetapkan hukum-hukum fikih.

- (i) Kitab *al-Bayān Farḍillāh*
- (j) Kitab *al-Ṣifatul al-Amr wa al-Nahy*
- (k) Kitab *al-Ikhtilāf Mālik wa al-Syafii*
- (l) Kitab *al-Ikhtilāf al- 'Iraqiyyīn*
- (m) Kitab *al-Rad 'ala Muhammad bin Hasan*
- (n) Kitab *al- 'ali wa 'Abdullāh*
- (o) Kitab *al-Faḍāil al-Quraisy*

BAB IV
HUKUM *MADMAḌAH* DAN *ISTINSYĀQ* MENURUT MAZHAB
HAMBALI DAN MAZHAB SYAFII

A. *Metode Istinbat Mazhab Hambali Dan Mazhab Syafii*

1. Metode Istinbat Mazhab Hambali

Para ahli fikih Mazhab Hambali telah menjelaskan perkataan Imam Ahmad dan bersepakat terhadap 5 dasar serta menjadikannya Usul fikih Mazhab Hambali, yaitu:¹

a. Nash (Quran dan Hadis)

Dalam Mazhab Hambali nash merupakan landasan utama dalam penetapan hukum Islam. Nash merujuk pada Al-Qur'an dan hadis yang digunakan dalam sumber utama dalam penetapan hukum. Al-Qur'an dianggap sumber hukum utama. Sedangkan hadis sebagai penjelas dan melengkapi ayat-ayat Al-Qur'an.

b. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat merupakan sumber hukum kedua. Fatwa sahabat merujuk pada pendapat atau keputusan hukum yang diambil oleh sahabat Nabi Saw. jika Imam Ahmad tidak menemukan dalam nash Al-Qur'an dan hadis adalah fatwa sahabat yang tidak ada pertentangan atau perselisihan di dalamnya. Sahabat adalah Fatwa sahabat merujuk pada pendapat atau keputusan hukum yang diambil oleh para sahabat Nabi Muhammad Saw. Sahabat adalah generasi pertama umat Islam yang langsung menerima ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW dan menyaksikan praktik-praktik syariat secara langsung.

Namun jika terdapat perselisihan diantara fatwa-fatwa sahabat, maka Imam Ahmad akan mengambil fatwa sahabat yang dekat dengan nash Al-Qur'an dan hadis.

¹Mannā'u bin Ḥalīl al-Qaṭṭān, *Tārīḥ at-Tasyrīḥ al-Islāmi* (t.t., Cet. V: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 385- 392.

c. Fatwa sahabat jika berbeda

Fatwa sahabat jika bertentangan atau terdapat perselisihan diantara fatwa-fatwa sahabat, maka Imam Ahmad akan mengambil fatwa sahabat yang dekat dengan nash Al-Qur'an dan hadis. Ini menunjukkan pentingnya penggunaan fatwa-fatwa sahabat sebagai sumber hukum jika tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.

d. Hadis Mursal dan hadis Lemah

Hadis yang sanadnya terputus pada tingkat sahabat. Ini berarti seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad Saw. tanpa menyebutkan sahabat yang mendengarnya. Hadis mursal mengacu pada manfaat atau kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam meskipun tidak ada dalil khusus dari Al-Qur'an atau hadis. Mazhab Hambali menggunakan hadits lemah dalam metode istinbatnya ketika tidak ada hadis *sahih* atau *hasan*, tidak bertentangan dengan fatwa sahabat atau ijmak, dan kualitas hadis tersebut tidak sangat lemah. Mazhab Hambali juga lebih mengutamakan hadis lemah dibandingkan dengan kiyas. Hadis lemah yang digunakan disini yaitu hadis yang tidak terlalu lemah.

e. Kiyas

Kiyas merupakan sumber terakhir atau kelima yang diambil oleh Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad kiyas itu bukan berasal dari nas (Quran dan sunah), bukan pula dari perkataan sahabat, ataupun dari perkataan salah satu sahabat.

2. Metode Istinbat Mazhab Syafii

Metode istinbat yang digunakan oleh Mazhab Syafii, antara lain;²

a. Al-Qur'an dan Sunah

²Mannā'u ibn Ḥalīl al-Qaṭṭān, *Tārīḥ at-Tasyrīḥ al-Islāmi*, h. 371-376.

Imam Syafii menganggap bahwa Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum utama dan menganggap bahwa keduanya berada pada tingkatan yang sama, karena Rasulullah Saw. tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga keduanya saling berkaitan satu sama lain.

b. Ijmak

Imam Syafii menetapkan *ijmā'* sebagai hujjah setelah Al-Qur'an dan sunah, dan sebelum Kiyas. Menurutnya, *ijmak* terjadi ketika para ulama yang hidup pada satu masa mencapai kesepakatan terhadap suatu perkara agama. Kesepakatan ini dianggap sebagai dalil karena mereka mendengar langsung dari Rasulullah Saw. mengenai perkara yang mereka sepakati. Menurut Imam Syafii, *ijmā'* hanya terjadi jika seluruh ulama di dunia mencapai kesepakatan tentang suatu masalah.

c. Perkataan Sahabat

Imam Syafii melihat bahwa, dinyatakan sebagai dalil dan perkataan sahabat jika diketahui tidak adanya pertentangan terhadap perkataan tersebut, dan itu lebih baik daripada perkataan sendiri. Jika sahabat Rasulullah Saw. terdapat yang menyelisi perkataan tersebut dalam suatu masalah, maka diambil salah satu dari kedua perkataan tersebut yang lebih mendekati Al-Qur'an dan Sunah, dan tidak boleh meninggalkan atau melibihi perkataan sahabat r.a. dari perkataan sahabat yang lain.

d. Kiyas

Imam Syafii melarang *ijtihad* berdasarkan logika jika tidak ada naş dari Al-Qur'an atau sunah, dan kemudian melakukan kiyas. Menurutnya, berpendapat tanpa dasar berita dan melakukan kiyas tanpa landasan tidaklah sah. Hal ini didasarkan pada perkataan Rasulullah Saw "Jika Nabi Saw. memerintahkan *ijtihad*,

itu berarti untuk meneliti suatu perkara, dan penelitian hanya bisa dilakukan jika ada bukti dan petunjuk, itulah yang disebut al-Kiyas."³

B. *Hukum Maḍmaḍah Dan Istinsyāq Pada Mazhab Hambali Dan Mazhab Syafii*

Maḍmaḍah dilakukan selain merupakan bagian dari wudu juga dilakukan karena fungsinya yang cukup membantu dalam membersihkan bakteri, sisa-sisa makanan yang terdapat di dalam mulut maupun kerongkongan, juga mencegah kotoran yang dapat menyebabkan peradangan atau pembusukan pada gusi dan gigi. Hal ini menjadikan kumur-kumur sering dilakukan ketika seseorang berwudu walaupun (kumur-kumur) *Maḍmaḍah* memiliki beberapa perbedaan pendapat diantara beberapa ulama mengenai hukumnya.

Selain *Maḍmaḍah*, hal lain yang dapat dilakukan ketika berwudu adalah memasukan atau menghirup air kedalam hidung kemudian dikeluarkan (*Istinsyāq*). Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan daerah dalam hidung. Sama halnya dengan *Maḍmaḍah*, beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam hukum *Istinsyāq*. Berikut uraian dari hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* menurut Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii.

1. Hukum *Maḍmaḍah* Dan *Istinsyāq* menurut Mazhab Hambali

Berkaitan dengan hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah, para ulama Mazhab memiliki pandangan yang berbeda, khususnya dalam Mazhab Hambali. Menurut Mazhab Hambali, *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah hukumnya adalah wajib. Untuk mendukung pandangan ini, berikut adalah dasar

³Mannā'u ibn Ḥalīl al-Qaṭṭān, *Tārīḥ at-Tasyrīḥ al-Islām*, h. 371-376.

hukum yang digunakan oleh Mazhab Hambali untuk memperkuat pendapatnya mengenai kewajiban *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah:

- a. Ibnu Qudāmah dalam bukunya *al-Mugnī* menyatakan bahwa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah hukumnya wajib, baik itu pada wudu maupun mandi wajib.⁴

Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ مِمَّنْخَرِهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ (رواه البخاري و مسلم)⁵

Artinya :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, beliau berkata: Rasulullah Saw. bersabda, Jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya. (H.R. Bukhari Muslim)

Hadis tersebut khususnya pada lafaz فَلْيَسْتَنْشِقْ (hendaknya dia ber memasukkan air ke hidung) saat berwudu. Dengan hal ini Mazhab Hambali menganggap bahwa lafaz tersebut sebagai lafaz perintah yang mewajibkan seseorang untuk beristinsyāq. Hal ini menjadi alasan Mazhab Hambali menganggap bahwa kegiatan *Istinsyāq* pada saat berwudu adalah wajib hukumnya.⁶ Begitu pula dalam kitab *al-Mugni* dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. mengatakan bahwa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* merupakan bagian dari wudu yang tidak boleh ditinggalkan.⁷ Dalam hal ini bahwa pandangan yang disampaikan mengenai *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* adalah hal yang penting dari wudu yang harus dilakukan.

⁴Muhammad ‘Abdullah bin Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mugni* (Cet. II; Riyāḍ: ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 166.

⁵Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisāburi, *Ṣaḥih Muslim* (Kairo: t.t.p., 1374 H/ 1955 M), h. 120.

⁶Abu Zakariyyā Muhiddīn Yahya bin Syarf an-Nawāī, *Minhāj Syarḥ Ṣaḥih Muslim* (Cet. II; Beirut: Dār Ihya, t.th.), h. 26.

⁷Muhammad ‘Abdullāh bin Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mugni*, h. 68.

b. Ibnu Qudāmah dalam bukunya yang lain berjudul *Umdatul Fikih* juga menyatakan bahwa wudu atau ibadah seseorang tidak sah jika meninggalkan salah satu rukun wudu yang disebutkan dalam hadis, salah satunya meninggalkan *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dan tidak berlebih-lebihan saat berpuasa,⁸ sebagaimana dalam hadis:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَتَمَضَّمُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا يُجْمِعُ بَيْنَهُمَا بَعْرَفَةً أَوْ ثَلَاثَ ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا مِنْ مَنْابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَىٰ مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقْنِ وَإِلَىٰ أُصُولِ الْأُذُنَيْنِ وَيُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِنْ كَانَتْ كَثِيفَةً وَإِنْ كَانَتْ تُصَفُّ الْبَشْرَةَ لَرِمَهُ غَسَلُهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْعَسَلِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَعَ الْأُذُنَيْنِ يَبْدَأُ بِيَدَيْهِ مِنْ مَقْدَمِهِ ثُمَّ يُمِرُّهُمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ يُرْدُّهُمَا إِلَى مَقْدَمِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْعَسَلِ وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُمَا ثُمَّ يَرْفَعُ نَظْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Artinya:

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian mengucapkan bismillah, dan mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung tiga kali, menggabungkan antara keduanya dengan satu cidukan atau tiga cidukan. Kemudian mencuci wajahnya tiga kali, dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai yang menurun dari kedua rahang dan dagu, dan sampai ke pangkal kedua telinga. Menyela-nyela jenggotnya jika tebal, dan jika dapat terlihat kulitnya maka wajib mencucinya. Kemudian mencuci kedua tangannya sampai siku tiga kali, memasukkan keduanya dalam cucian. Kemudian mengusap kepalanya bersama kedua telinga, memulai dengan kedua tangannya dari bagian depan kepalanya kemudian menggerakkannya ke belakang kepala, lalu mengembalikannya ke bagian depan. Kemudian mencuci kedua kakinya sampai mata kaki tiga kali, memasukkan keduanya dalam cucian dan menyela-nyela jari-jarinya. Kemudian mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan: "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”

Dalam buku *Umdatul Fikih* juga dijelaskan bahwa seseorang harus berhati-hati untuk tidak berlebihan dalam *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* saat berpuasa. Hal ini

⁸Ibnu Qudāmah, *Umdatul fikh* (t.t.,: Maktabah Asriah, 1420 H/ 2004 M), h. 15.

dilakukan untuk memastikan bahwa air tidak masuk ke tenggorokan yang dapat membatalkan puasa.

- c. Dalam buku *Mausū'atu al-Aḥkām at-Taharah* yang ditulis oleh Abu 'Umar al-Dubyān bin Muhammad al-Dubyān tentang hadis di bawah ini

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي
الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا⁹

Artinya :

Aku berkata: Wahai Rasulullah ajarilah aku tentang wudu. Beliau bersabda: sempurnakanlah wudu, selah-selahilah antara jari-jari, dan bersungguhsungguh dalam menghirup air ke dalam hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa.

Dan dalam riwayatnya yang lain menambahkan tentang *maḍmaḍah*.

قَالَ فِيهِ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمَضْ¹⁰

Artinya :

Ia berkata “Apabila engkau berwudu, maka berkumurlah.”

Dalam buku *Mausū'atu al-Aḥkām at-Taharah* yang ditulis oleh Abu 'Umar Dibyān bin Muhammad al-Dibyān terdapat lafaz فَمَضْمَضْ (maka berkumurlah) hal ini menyatakan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa perintah *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* hukumnya wajib baik dalam taharah besar maupun taharah kecil.¹¹ Dari buku *Ma'ālim as-Sunan Syarah Sunan Abi Dāud* yang ditulis oleh al-Khaṭṭābi mengatakan bahwa Ibnu Abī Lail dan Ishāq mengatakan bahwa jika seseorang meninggalkan *Istinsyāq* dalam wudu maka dia harus mengulang shalatnya, begitu pula jika orang yang meninggalkan *Maḍmaḍah*. Dalam hadis ini juga beliau menekankan agar tidak berlebih-lebihan dalam *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*

⁹Abu Dāud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishāk bin Basyīr al-Azdi as-Sijistān, *Sunan Abī Dāud ma'a Syaru 'Aunu al-Ma'būd* (India: al-Anṣārī, 1323 H), h. 54.

¹⁰Abu Dāud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishāk bin Basyīr al-Azdi as-Sijistān, *Sunan Abī Dāud ma'a Syaru 'Aunu al-Ma'būd*, h. 55.

¹¹Abu 'Umar Dubyān bin Muhammad Ad-Dubyān, *Mausū'atu al-Aḥkām at-Taharah* (Cet. II; Riyād: Maktabah ar-Rasyid, 1426 H/2005 M), h. 397.

saat berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian agar air tidak masuk ke kerongkongan yang bisa membatalkan puasa.¹² Maka dalam hal ini Mazhab Hambali menganggap hadis-hadis Rasulullah Saw. sebagai metode istinbat tentang *maḍmaḍah* (berkumur) dan *istinsyāq* (menghirup air ke hidung) sebagai penjelas dan pelengkap dari Surah Al-Maidah ayat 6. Mereka menafsirkan lafaz perintah dalam hadis tersebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

2. Hukum *Maḍmaḍah* Dan *Istinsyāq* menurut Mazhab Syafii

Menurut pendapat Mazhab Syafii mengatakan bahwa hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah itu hukumnya sunah. Pendapat ini sama halnya dengan Mazhab Maliki dan Hanafi yang menganggap bahwa *Maḍmaḍah* Dan *Istinsyāq* dalam taharah itu hukumnya sunah. Namun disini yang akan dibahas yaitu hukum *Maḍmaḍah* Dan *Istinsyāq* dalam taharah menurut Mazhab Syafii. Untuk memperkuat pendapat Mazhab Syafii, berikut ini adalah dalil-dalil sebagai rujukan dalam Mazhab Syafii :

- a. Dalam buku *al-Umm* Imam Syafii menyatakan bahwa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah itu hukumnya sunah,¹³ sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5 : 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapuhlah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki.¹⁴

¹²Abu Sulaimān bin Muhammad al-Khaṭṭābī, *Mu'allim Sunan Syarh Sunan al-Imām Abī al-Khaṭṭābī* (Cet. I; t.t., t.p.: 1351 H/1932 M), h. 55

¹³Abu Abdullah Muhammad bin Idrīs asy-Syāfī, *al-Umm* (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/ 1990 M), h. 39.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

Mazhab Syafii menjadikan dalil di atas sebagai hujjah pada hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*. Dalam buku *Mukhtasar Tafsīr ibnu Kaṣīr* yang ditulis oleh Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya taharah sebelum beribadah, termasuk bagi orang yang berhadass diwajibkan baginya untuk taharah, seperti wajahnya berwudu sebelum melaksanakan salat. Selain itu ayat di atas juga menjelaskan tentang tata cara dalam berwudu, seperti mencuci muka dan tangan sampai siku, mengusap kepala, mencuci kaki sampai mata kaki.¹⁵

Dalam dalil di atas hanya menyebutkan bagian anggota tubuh, seperti wajah, tangan, kepala dan kaki. Berkaitan dengan *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* tidak disebutkan secara khusus dalam ayat tersebut. Sehingga mazhab Syafii berpendapat bahwa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* hukumnya sunah.

Selain itu terdapat juga pada hadis yang diriwayatkan oleh muslim :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ (وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ) قَالَ: قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْنَا وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ. فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ. فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.¹⁶

Artinya :

Dari Abdullah bin Zaid ibn ‘Asim al-Anshari (yang merupakan sahabat Nabi) berkata: ‘Dikatakan kepadanya, "Perlihatkan kepada kami bagaimana wudunya Rasulullah ﷺ." Maka ia meminta diambilkan sebuah wadah (berisi air), lalu menuangkan air dari wadah tersebut ke tangannya, kemudian mencuci kedua tangannya tiga kali. Setelah itu, ia memasukkan tangannya ke dalam wadah dan mengeluarkannya kembali, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung (*Istinsyāq*) dengan satu telapak tangan, dan melakukan itu tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam wadah lagi dan mengeluarkannya kembali, lalu mencuci wajahnya tiga kali. Selanjutnya, ia memasukkan tangannya ke dalam wadah lagi dan mengeluarkannya kembali, lalu mencuci kedua tangannya hingga siku, dua

¹⁵Muhammad ‘Alī as-Ṣābūnī, *Mukhtasar Tafsīr ibn Kaṣīr* (Cet. V; Beirut: Dār Al-Qur’an al-Karīm, 1402 H/1981 M), h. 488-494.

¹⁶Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisāburi, *Ṣaḥih Muslim*, h. 210.

kali dua kali. Setelah itu, ia memasukkan tangannya ke dalam wadah lagi dan mengeluarkannya kembali, lalu mengusap.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dan dari pendapat lain mengatakan bahwa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* itu tidak wajib pada wudu dan mandi wajib melainkan itu hanya dianjurkan.

Dalil tersebut menunjukkan bahwa perintah berwudu bagi orang yang hendak melaksanakan salat telah dijelaskan secara umum dalam Al-Qur'an dan dipraktikkan secara spesifik oleh Rasulullah. Dalam Surah Al-Maidah ayat 6, dijelaskan tentang mencuci wajah, tangan hingga siku, mengusap kepala, dan mencuci kaki hingga mata kaki sebagai bagian dari wudu. Namun, ayat ini tidak secara khusus menyebutkan hukum wajib bagi *Maḍmaḍah* (berkumur-kumur) dan *Istinsyāq* (memasukkan air ke dalam hidung).

Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullāh bin Zaid memperlihatkan praktik wudu Rasulullah yang termasuk *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*. Meskipun praktik ini mengikuti Nabi, kedua tindakan tersebut tidak secara tegas diwajibkan dalam Al-Qur'an, sehingga *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* umumnya dipahami sebagai sunah mu'akkadah (sunah yang sangat dianjurkan) dan bukan sebagai kewajiban dalam taharah (bersuci). Dengan demikian, praktik wudu tetap sah tanpa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*, meskipun melakukannya mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah.

b. Menurut pendapat Imam Abi Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Ismail dalam karyanya Muhtasar al-Mazni fi fira' asy-Syafii mengatakan bahwa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* merupakan salah satu sunah dalam wudu.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ. وَأَقْتَصَّ الْحَدِيثَ. وَقَالَ فِيهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غُرَفَاتٍ. وَقَالَ أَيْضًا: فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً. قَالَ بَهْزٌ: أَمْلَى عَلَيَّ وَهَيْبٌ هَذَا الْحَدِيثَ. وَقَالَ وَهَيْبٌ: أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ¹⁷

¹⁷Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisāburi, *Ṣaḥih Muslim*, h. 211.

Artinya :

Abdurrahman bin Bisyr al-Abdi menceritakan kepada kami, Bahz menceritakan kepada kami, Wahib menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya menceritakan kepada kami, dengan isnad yang sama. Dia menceritakan hadis tersebut secara ringkas dan berkata dalam hadis tersebut: 'Lalu beliau berkumur-kumur (*Maḍmaḍah*), memasukkan air ke dalam hidung (*Istinsyāq*) dan mengeluarkannya (*istintsar*) dengan tiga kali cidukan air.' Dan dia juga berkata: 'Kemudian beliau mengusap kepalanya, beliau mengusapkannya ke depan dan ke belakang satu kali.' Bahz berkata: 'Wahib menceritakan hadis ini kepada saya.' Wahib juga berkata: 'Amr bin Yahya menceritakan hadis ini kepada saya dua kali.'"

Hadis ini menjelaskan tentang tata cara wudu Rasulullah Saw. Dalam Mazhab Syafii hadis ini mendukung pendapat bahwa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* ini adalah sunah dari wudu. Meskipun tidak diwajibkan, tapi keduanya dianjurkan karena merupakan bagian dari tata cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. melaksanakan sunah-sunah ini berarti mengikuti petunjuk Nabi Saw. dalam menjalankan ibadah yang lebih sempurna.

Dalam hal ini terlepas dari landasan penafsiran ayat dan penjelasan hadis yang dilakukan para ulama di atas, dapat menelaah melalui metode istinbat hukum dan dasar pemikiran ulama mazhab. Dari analisis penulis di atas terlihat bahwa sikap ulama Mazhab Syafii dalam menafsirkan ayat tentang wudhu langsung mengacu kepada hal yang fardhu (rukun) berupa membasuh wajah, kedua tangan, kepala dan kaki sampai mata kaki. Tidak ada pembahasan khusus mengenai niat, mengenai *maḍmaḍah* dan *istinsyāq*.

3. Perbedaan dan Persamaan Pendapat antara Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii

Berikut adalah perbedaan dan persamaan pendapat Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii mengenai hukum *Maḍmaḍah* (berkumur-kumur) dan *Istinsyāq* (memasukkan air ke dalam hidung) dalam taharah (bersuci):

a. Mazhab Hambali

Hukum: Dalam Mazhab Hambali, *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* hukumnya adalah wajib. Ini berarti bahwa kedua praktik ini harus dilakukan agar wudu dianggap sah.

Dalil: Mazhab Hambali juga mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis tentang wudu Nabi Saw. namun mereka menekankan keumuman perintah untuk bersuci secara sempurna, yang mencakup *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*, serta beberapa riwayat yang menunjukkan keharusan membersihkan mulut dan hidung.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَتَمَضَّمُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِعَرْفَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا مِنْ مَنْابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَىٰ مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقْنِ وَإِلَىٰ أَصُولِ الْأُذُنَيْنِ وَيُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِنْ كَانَتْ كَثِيفَةً وَإِنْ كَانَتْ تُصَفُّ الْبَشْرَةَ لَرِمَهُ غَسَلُهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْعَسَلِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَعَ الْأُذُنَيْنِ يَبْدَأُ بِيَدَيْهِ مِنْ مَقْدَمِهِ ثُمَّ يُمِرُّهُمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ يُرْدُّهُمَا إِلَى مَقْدَمِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْعَسَلِ وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُمَا ثُمَّ يَرْفَعُ نَظْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Artinya:

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian mengucapkan bismillah, dan mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung tiga kali, menggabungkan antara keduanya dengan satu cidukan atau tiga cidukan. Kemudian mencuci wajahnya tiga kali, dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai yang menurun dari kedua rahang dan dagu, dan sampai ke pangkal kedua telinga. Menyela-nyela jenggotnya jika tebal, dan jika dapat terlihat kulitnya maka wajib mencucinya. Kemudian mencuci kedua tangannya sampai siku tiga kali, memasukkan keduanya dalam cucian. Kemudian mengusap kepalanya bersama kedua telinga, memulai dengan kedua tangannya dari bagian depan kepalanya kemudian menggerakkannya ke belakang kepala, lalu mengembalikannya ke bagian depan. Kemudian mencuci kedua kakinya sampai mata kaki tiga kali, memasukkan keduanya dalam cucian dan menyela-nyela jari-jarinya. Kemudian mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan: "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”

b. Mazhab Syafii

Hukum: Dalam Mazhab Syafii, *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* adalah sunah. Ini berarti bahwa meskipun sangat dianjurkan dan mengikuti sunah Rasulullah Saw. kedua praktik ini tidak wajib dilakukan. Wudu tetap sah meskipun seseorang tidak melakukan *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*.

Dalil: Mazhab Syafii mendasarkan pendapat ini pada hadis-hadis yang menunjukkan praktik Rasulullah Saw. dalam wudu yang mencakup *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Zaid.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ (وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ) قَالَ: قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْنَا وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ. فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ. فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذْبَرَ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ¹⁸

Artinya :

Dari Abdullah bin Zaid ibn 'Asim al-Anshari (yang merupakan sahabat Nabi) berkata: 'Dikatakan kepadanya, "Perlihatkan kepada kami bagaimana wudunya Rasulullah ﷺ." Maka ia meminta diambilkan sebuah wadah (berisi air), lalu menuangkan air dari wadah tersebut ke tangannya, kemudian mencuci kedua tangannya tiga kali. Setelah itu, ia memasukkan tangannya ke dalam wadah dan mengeluarkannya kembali, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung (*Istinsyāq*) dengan satu telapak tangan, dan melakukan itu tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam wadah lagi dan mengeluarkannya kembali, lalu mencuci wajahnya tiga kali. Selanjutnya, ia memasukkan tangannya ke dalam wadah lagi dan mengeluarkannya kembali, lalu mencuci kedua tangannya hingga siku, dua kali dua kali. Setelah itu, ia memasukkan tangannya ke dalam wadah lagi dan mengeluarkannya kembali, lalu mengusap..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Persamaan

- 1) **Sumber:** Kedua Mazhab mendasarkan pendapat keduanya pada hadis-hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tata cara wudu.

¹⁸ Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisāburi, *Ṣaḥih Muslim*, h. 210.

- 2) **Anjuran:** Kedua Mazhab sepakat bahwa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* adalah bagian dari tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi Saw. dan dianjurkan untuk dilakukan.
- 3) **Tujuan:** Kedua Mazhab mengakui pentingnya kebersihan dan kesucian dalam wudu, dengan *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* sebagai cara untuk membersihkan mulut dan hidung.

Perbedaan

- 1) **Kewajiban:** Perbedaan utama adalah pada status hukumnya, Mazhab Syafii menganggap *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* sebagai sunah (tidak wajib), sedangkan Mazhab Hambali menganggap keduanya sebagai wajib (harus dilakukan agar wudu sah).
- 2) **Dampak pada Wudu:** Dalam Mazhab Syafii, wudu tanpa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* tetap sah, tetapi kurang sempurna. Dalam Mazhab Hambali, wudu tanpa *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* tidak sah dan harus diulang.

Setelah membaca dan mengkaji beberapa dalil diantara dua Mazhab tersebut, yaitu Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii, maka peneliti lebih cenderung memilih pendapat Mazhab Syafii karena *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* adalah praktik sunah yang dianjurkan dalam wudu berdasarkan hadis-hadis Nabi Saw. Mazhab Syafii menganggapnya sebagai sunah yang dianjurkan tetapi tidak wajib dalam ibadah. meskipun *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* tidak wajib dalam wudu, keduanya sangat dianjurkan dan dianggap sebagai bagian dari sunah-sunah wudu yang mendekatkan seorang Muslim kepada praktik yang dilakukan sesuai sunah Rasulullah Saw. dengan melaksanakan *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq*, wudu menjadi lebih sempurna dan mencakup pembersihan menyeluruh dari anggota tubuh yang sering digunakan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S.al-Maidah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapuhlah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki.¹⁹

Dan juga pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ (وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ) قَالَ: قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْنَا وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ. فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ. فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.²⁰

Artinya :

Dari Abdullah bin Zaid ibn 'Asim al-Anshari (yang merupakan sahabat Nabi) berkata: 'Dikatakan kepadanya, "Perlihatkan kepada kami bagaimana wudunya Rasulullah ﷺ." Maka ia meminta diambilkan sebuah wadah (berisi air), lalu menuangkan air dari wadah tersebut ke tangannya, kemudian mencuci kedua tangannya tiga kali. Setelah itu, ia memasukkan tangannya ke dalam wadah dan mengeluarkannya kembali, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung (*Istinsyāq*) dengan satu telapak tangan, dan melakukan itu tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam wadah lagi dan mengeluarkannya kembali, lalu mencuci wajahnya tiga kali. Selanjutnya, ia memasukkan tangannya ke dalam wadah lagi dan mengeluarkannya kembali, lalu mencuci kedua tangannya hingga siku, dua kali dua kali. Setelah itu, ia memasukkan tangannya ke dalam wadah lagi dan mengeluarkannya kembali, lalu mengusap..." (HR Bukhari dan Muslim).

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

²⁰Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 210

Tabel 1.
Perbedaan Pendapat Mazhab Hambali Dan Mazhab Syafii Terhadap
Hukum Maḍmaḍah Dan Istinyāq Dalam Taharah

No.	Perbedaan	Persamaan	Mazhab Hambali	Mazhab Syafii
1.	Pemahaman makna dalil	-	Mazhab Hambali berpendapat bahwa hadis Rasulullah Saw. yang mencontohkan tentang wudu sebagai penjelas dari Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6.	Mazhab Syafii berpendapat bahwa hadis Rasulullah Saw. mengenai wudu sebagai anjuran tapi bukan wajib.

2.	-	Sumber Hukum	Mazhab Hambali menggunakan nash sebagai sumber hukum.	Mazhab Syafii menggunakan nash sebagai sumber hukum.
3.	Hukum	-	Mazhab Hambali menganggap keduanya sebagai wajib (harus dilakukan agar wudu sah).	Mazhab Syafii menganggap <i>Maḍmaḍah</i> dan <i>Istinsyāq</i> sebagai sunah (tidak wajib).
4.	Dalil	-	Menggunakan hadis hadis Rasulullah sebagai penjelas dari Al-Maidah ayat 6.	Beristinbat dengan dalil Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah komperasi Mazhab Hambali dan Mazhab Syafii, maka penulis akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode istinbat yang digunakan Mazhab Hambali dalam menerapkan hukum yaitu ada lima, di antaranya; menggunakan Al-Qur'an dan sunah, fatwa sahabat, fatwa sahabat jika berbeda, hadis mursal dan hadis lemah, kiyas. Sedangkan metode istinbat yang digunakan Mazhab Syafii dalam menerapkan hukum yaitu ada empat, di antaranya; menggunakan Al-Qur'an dan sunah, ijmak, perkataan sahabat, kiyas.
2. Menurut Mazhab Hambali *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah hukumnya wajib. Sehingga apabila seseorang meninggalkan *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* maka wudunya tidak sah. Sedangkan menurut Mazhab Syafii *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah hukumnya sunah, jadi apabila seseorang lupa dalam *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* maka wudunya tidak batal.

B. Implikasi Penelitian

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami hukum *Maḍmaḍah* dan *Istinsyāq* dalam taharah.
2. Dalam penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan keilmuan mengenai hukum sunah maupun wajib dalam taharah.
3. Dalam penelitian ini diharapkan bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dalam skala besar maupun kecil, sehingga ada studi lanjutan dengan masalah yang serupa.

4. Diharapkan dapat memberi kontribusi besar terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan taharah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karim.

Buku :

Aizid, Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016.

Erwan, *Hadd Qadzaf dengan menggunakan lafaz perspektif empat Mazhab*. Cet I; Jakarta: Sakata Cendikia, t.th.

Aizid, Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016.

Al-Azdī, Abu Zakariyya Yahya bin Ibrāhim bin Ahmad bin Muhammad abu Bakar bin Abi ṭāhir. *Manāzil al-Aimmah al-Arba'a Abi Hani'ifah wa Mālik wa Syāfi'i wa Ahmad*. Cet. I; Riyāḍ: t.p., 1422 H/2002 M.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain. *Manāqibu Syāfi'i al-Baihaqi*. Cet. I; Kairo: Dār Turāṣ, 1390 H/ 1970 M.

‘Alī, Muhammad Ibnu Mukrambin. *Lisan al-‘Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

Al-Diyān, Abu Umar Diyān bin Muhammad. *Mausū'ah Ahkam Taharah*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Rasyid, 1462 H/2005 M.

Al-Khan Mustafa. *Fikih al-Manhaj 'alā Mazhab al-Imām Asy-Syāfi'i*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1423 H/1996 M.

Al-Faraj, Jamāluddīn Abu ‘Abdurrahman bin ‘ali bin Muhammad al-Jauzī. *Manāqib al-Imām Ahmad*. Cet. II; t.p., Dār Hijr, 1409 H.

Al-Gazālī, Abu Hāmid Muhammad Ibn Muhammad. *‘Ulumuddin*. Beirut: Dārul Ma'rifah, t.th.

Al-‘Asqalānī Abu Faḍl Ahmad bin ‘Alī bin Muhammad bin Ahman bin Hajar. *Bulūḡul Marām Min Adillati al-Ahkām*. Cet. VII; Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424 H.

Al-Ja'fī Abu ‘Abdullāh Muhammad bin Ismā'il Al-Buḥārī. *Ṣaḥih Buḥārī*. Cet. I; Damaskus: Dār bin Kaṣir, 1414 H/ 1993 M.

Al-Jauzī, Jamāluddīn Abu al-Faraj ‘Abdurrahman bin ‘ali bin Muhammad. *Manāqib al-Imām Ahmad* Cet. II; t.p., Dār Hijr, 1409 H.

Al-Jaziri, Abdurrahmān bin Muhammad ‘Awad. *Fikih 'ala Mazhab al Arba'a*. Cet. II; Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/ 2003 M.

Al-Juwainī Abdu al-Mulk bin ‘Abdullah bin Yusuf bin Muhammad. *Nihātatu al-Maṭlub fī Dirāyati al-Mazhab*. Cet. I; Dar al-Minhāj, 1428 H/ 2007 M.

Al-Kaṣīr, Abu al-Fadā Ismā'il bin ‘Umar bin. *Tafsīr Al-Qur'ān Aẓīm*. Cet. II; t.t.p. Dār Ṭaibah, 1420 H/ 1999 M.

Al-Khin, Muṣṭaf dkk. *al-Fikh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām asy-Syāfi'i*. t.Cet., Damasyqa: Dārul Qalam., 1413 H/1992 M.

Al-Khiṭṭābi, Abu Sulaimān bin Muhammad. *Mu'allim Sunan Syarh Sunan al-Imām Abī al-Khiṭṭābi*. Cet. I; t.t., t.p.: 1351 H/1932 M.

- Al-Maliki, 'Alawi' 'Abbas dan Hasan Sulaiman Al-Nuri. *"Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram"* (Cet. I; Kuala Lumpur: IIUM, 2010).
- Al-Muzani, *Al-Umm*. Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad 'Abdullāh Ibn Ahmad Ibn Qudāmah. *Almughni*. Cet. III; Riyād: 'Alim Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- An-Naisāburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥih Muslim*. Kairo: t.t.p., 1374 H/ 1955 M.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyyā Muḥiddīn Yahya bin Syaraf. *Manḥāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin Hajjāj*. Cet. II; Bairut: Dār Ihyā', t.th.
- Al-Qaṭṭān Mannā'u ibn Ḥalīl. *Tārīḥ at-Tasyrīḥ al-Islāmī*. Cet. V; t.t.: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M.
- Al-Qathani, Sa'id Bin 'Ali Bin Wahf. *Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunah*. Cet. I; Riyādh: 1424 H/ 2003M.
- Al Turki, 'Abdullah bin 'Abdul Muhsin bin 'Abd. Al-Rahmān. *al-Mazhab al-Hambali Dirāsah wa Asyhar wa Muallifatihi*. Cet. I; Riyad: ar-Risālah, 1423 H/2002 M.
- Jawas, Yazid Bin Qadir. *Sifat Wudu Dan Shalat Nabi Saw*. Cet. I; Jakarta: Pustaka ImamAsy-Syafii, 1436 H/ 2014M.
- Al Ṭayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Fikih Muyassar*. t.Cet. Riyād: Madār al Waṭan, 1433 H/2011 M.
- Al Ṣābūnī, Muhammad 'Alī. *Mukhtaṣar Tafsīr ibn Kaṣīr*. Cet. V; Bairut: Dār Al-Qur'an al-Karīm, 1402 H/1981 M.
- Al-Ṣan'ī, Muhammad bin Ismā'īl al-Amīr. *Subulussalām al-Mausūlah ilā Bulūḡ al-Marām*. Cet. III; Saudi: Dār ilbnu al-Jauzī, 1433 H.
- Al-Syanqīṭī, Muhammad bin Muhammad al-Mukhtār. *Syarḥ Zād al-Mustaqni asy-Syanqīṭī*.
- Al-Saqqa'bi, Khālīd bin Ibrāhīm. *Muzakkira al-Qawl ar-Rājih ma'a ad-Dalīl Li Kitāb at-Tahārah min Syarḥ Manār as-Sabīl*. t.t.p., t.th.
- Al-Sijistān, Abu Dāud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishāk bin Basyār al-Azdi. *Sunan Abī Dāud ma'a Syaru 'Aunu al-Ma'būd*. India: al-Anṣārī, 1323 H.
- Al-Tayyār, Abdullāh. Fiqih Muyassar, jilid 1 Qudamah Al-Maqdisi, Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin. *Umdatul Fiqih fil mazdhabi Hambalii* Cet. I; Beirut, Maktabah Ashriyah, 1423 H/20223 M.
- Al-Zuhailī Wahbah bin Mustafa. *al-Fikih al-Islāmī wa Adillah*. t.Cet., Sūriah: Dār al-Fikr, t.th.
- Ar-Razi, Imām Fahru. *Manāqib Imām asy-Syfi*, terj. Andi Muhammad Syahril, *Manaqib Imamasy-Syafii*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2017.
- Auliya, Muhammad Wildan. *Empat ImamMazhab*. Cet. I; Yogyakarta: Araska, 2020 M.
- Irham. *Mazhab Hambali dengan salafi kontemporer: Perbedaanya Dalam Masalah Aqidah, Fikih dan Tasawuf*. Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2018.

- Muhammad, bin Abdurahmān ‘Awad aljazirī. *Fikih ‘Ala Mazāhib Arba’a*. Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.
- Mustafa. Hamdu, *‘Ulayyan al-Hambali, As-sadah al-Hanabilah wa Iḥtilāfatuhum Ma’a as-Salafiyyah al- Mu’assirah fi al-‘Aqīdah wa al-Fikih wa at-TaṢawuf*, terj. Matur irham, *Mazhab Hambali dengan salafi kontemporer: Perbedaanya Dalam Masalah Aqidah, Fikih dan TaṢawuf*. Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2018.
- Najmuddin, dkk. *Mukhtaṣar Minhājul Qāsidin*. Damasyq: Maktabah Dāri al-Bayān, 1398 H/1978 M.
- Wahyudi, Ilham. *Empat ImamMazhab Yang Mempengaruhi Dunia*. Cet. I; Yogyakarta:Laksana,2022. *Skripsi* :
- Alsiah Nur Adilah. “Pembatalan Hibah Dalam Pespektif Mazhab Syafii”, *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019.
- Arfain, Muhammad, dkk. “Mandi Junub Dalam Tinjauan Al-Qur’an Dan Sains Kajian Tahlili Terhadap Qs. Al-Nisa/4: 43”. *Skripsi*. t.tp. Fak; Ushuluddin Filsafat dan Politik, 2019.
- Asmidar. “Hukum Wudu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI Asidik, Ilham Arif. Hubungan Antara Pemahaman Materi Taharah Dengan Kesadaran Menjaga Kebersihan Siswa Kelas X Ma Al Iman Islam Lampung Timur”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Tarbiyah Dan Keguruan, 2021.
- Ibn Mamat, Muhammad Amiruddin. “Ketentuan Wudu Bagi Penderita *Salisul Baul* Studi Komperatif Antara Pendapat Mazhab Syafii Dan Mazhab Hambali”, *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum, 2021.
- Izzati, Rizqa. “Menyentuh Mushaf Tanpa Wudu Perspektif Mazhab Syafii Dan Mazhab Hambali”, *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2020.
- Putri, Anastasya. “Penggunaan Air Gambut Untuk Berwudu Dalam Perspektif Fikih Taharah”. *Skripsi*. Makassar: Jurusan Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2022).

Jurnal

- Syarboini, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pemahaman Taharah Anak Usia Sekolah Dasar*. 2, no. 2 2020.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Iin Wahyuni
Tempat Tanggal Lahir : Ternate, 24 April 2001
NIM : 2074233303
Jurusan : Hukum Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab
Jenis Kelamin : Perempuan
Asal Daerah : Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan
Pendidikan Formal

- SD 54 Batu Leppa
- SMP Negeri 3 Sinjai Selatan
- SMA Negeri 2 Sinjai
- Kampus STIBA Makassar

Nama Orang Tua

1. Ayah : Abd. Wahid
2. Ibu : Marfa

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : (Almarhumah)

Jumlah Saudara : Anak Pertama (Tunggal)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota ROHIS SMA Negeri 2 Sinjai